



## PUTUSAN

NOMOR 80/PDT/2021/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Lanton,** bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 1 sekarang sebagai pembanding 1;
2. **Endang Supriatno,** bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020 dahulu sebagai Penggugat 2 sekarang sebagai pembanding 2;
3. **Jabir,** bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu

Hal. 1 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 3 sekarang sebagai pbanding 3;

4. **M.Lasmiati,** bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, SM.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No.5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 4 sekarang sebagai pbanding 4;

5. **Aswad,** bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 5 sekarang sebagai pbanding 5;

6. **Hasmina,** bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12



November 2020, dahulu sebagai Penggugat 6 sekarang sebagai pbanding 6;

**7. Amir Siraka,**

bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 7 sekarang sebagai pbanding 7 ;

**8. Hastian H.,**

bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 8 sekarang sebagai pbanding 8;

**9. Nurtian J.,**

bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepadaTajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 9 sekarang sebagai pbanding 9 ;



10. **Yulianto,** bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 10 sekarang sebagai pembeding 10 ;
11. **Asis.W,** bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 11 sekarang sebagai pembeding 11 ;
12. **Suryaningsih,** bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 12 sekarang sebagai pembeding 12;



13. **Ralia,**

bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 13 sekarang sebagai pbanding 13 ;

14. **Pangardin,**

bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 14 sekarang sebagai pbanding 14 ;

15. **Samir. L,**

bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 15 sekarang sebagai pbanding 15 ;



16. **Agusalim,** bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No.5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 16 sekarang sebagai pbanding 16 ;
17. **Ansar,** bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 17 sekarang sebagai pbanding 17 ;
18. **Darmin,** bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepadaTajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 18 sekarang sebagai pbanding 18 ;



19. **Latif Launda,** bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 19 sekarang sebagai pbanding 19 ;
20. **Amiruddin,** bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 20 sekarang sebagai pbanding 20 ;
21. **Lasmin. P,** bertempat tinggal di Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No.5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 21 sekarang sebagai pbanding 21 ;



22. **Salama,** bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 22 sekarang sebagai peming 22.
23. **Arifuddin,** bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 23 sekarang sebagai peming 23.
24. **Landumu,** bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 24 sekarang sebagai peming 24
25. **Muliana,** bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido,





S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 25 sekarang sebagai pembeding 25.

26. **Anata,** bertempat tinggal di RT/RW 001/004, Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 26 sekarang sebagai pembeding 26

27. **Erwin.S,** bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 27 sekarang sebagai pembeding 27

28. **Hartini,** bertempat tinggal di BTN Teporombua RT/RW 006/003 Kel.Watubangga, Kecamatan Baruga Kota Kendari Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H.,



Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 28 sekarang sebagai pbanding 28.

29. **Samrun,** bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 29 sekarang sebagai pbanding 29.

30. **Pitoyo Rahman,** bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 30 sekarang sebagai pbanding 30.

31. **Bahrn,** bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan,



S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 31 sekarang sebagai pbanding 31.

**32. Ruddin.**

L, bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H., M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim, S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd. Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 32 sekarang sebagai pbanding 32.

**33. Nudin,**

bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H., M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim, S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd. Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 33 sekarang sebagai pbanding 33 ;

**34. Sudiman,**

bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H., M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim, S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd. Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH,



beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 34 sekarang sebagai pbanding 34 ;

35. **Raya, SE,**

bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H., M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim, S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd. Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada "Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 35 sekarang sebagai pbanding 36.

36. **Amir Tinanga,**

bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H., M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim, S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd. Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada "Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 37 sekarang sebagai pbanding 36 ;

37. **Octong Effendi,**

bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H., M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim, S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd. Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada "Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu,



Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 37 sekarang sebagai pbanding 37 ;

38. **Luksan,**

bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada "Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 38 sekarang sebagai pbanding 38 ;

39. **Jumrin Siraka,**

bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada "Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai sebagai Penggugat 39 sekarang sebagai pbanding 39 ;

40. **Muhlis,**

bertempat tinggal di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada "Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai sebagai Penggugat 40 sekarang sebagai pbanding 40 ;



41. **Sia,** bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai sebagai Penggugat 41 sekarang sebagai pbanding 41 ;
42. **Sofyan Effendi,** bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 42 sekarang sebagai pbanding 42 ;
43. **Meirsiah Effendi,** bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 43 sekarang sebagai pbanding 43 ;
44. **Sahir,** bertempat tinggal di Desa Laloumera, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam



hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim,S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd.Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH, MH, beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, dahulu sebagai Penggugat 44 sekarang sebagai pbanding 44 ;

#### **L a w a n**

**PT. OSS (OBSIDIAN STAINLESS STEEL)** berkedudukan dan berkantor di Indonesia Stock Exchange Building Tower I, Lantai 31, Suite 3101, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 dan kantor alamat perwakilan di Morosi, Porara, Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Zhu Mingdong selaku Direktur Utama memberikan kuasa kepada 1. Samuel Silaban, S.H. 2. Aprilliasti Kusuma Devi, 3. Rio Basilik, S.H. dan 4. Burhanudin Mouna, S.H.,M.H. Para Advokat memilih domisili hukum di Kantor Hukum Silaban dan Rekan beralamat di Graha Diandra lantai 3 Jl. Warung Jati Barat No. 2 Jakarta 12740 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Juli 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut serta berkas perkara perdata Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 38/Pdt.G/2020/PN unh, tanggal 17 Juni 2020 yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

*Hal. 15 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI*



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Nopember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 23 Nopember 2020, dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Unh telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat 44) adalah Masyarakat Desa Laloumera, memiliki Satu Hamparan tanah yang terletak di SS 7 (Saluran Sekunder 7), di SS 8 (Saluran Sekunder 8), dan di SS 9 (Saluran Sekunder

9) di Desa Tondowatu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe Dahulu,sekarang setelah Pemekaran,di Desa Tondowatu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. Seluas  $\pm$  550.000 Meter Persegi. ( $\pm$  Lima Puluh Lima Hekta Are), Dengan batas-batas :

- Utara : Berbatas dengan SS 6 (Saluran Sekunder 6).
- Timur : Berbatas dengan Saluran Primer 1/Induk
- Selatan :Berbatas dengan S (Saluran Sekunder 9).
- Barat : Jalan Poros Poahara – Asera.

Selanjutnya tanah Lahan tersebut disebut sebagai Lokasi obyek Persawahan

Para Penggugat yang belum di bayar oleh Tergugat.

2. Pada mulanya tahun 1971 Orang Tua Para Penggugat dan ada juga Penggugat yang telah mengolah tanah dan memiliki Tanah dengan cara bercocok tanam, menanam padi Ladang sampai tahun 1980, dan Nanti tahun 1990 Lokasi Lahan tersebut sudah mulai berair sehingga pada tahun 1991 Pemerintah Kabupaten Kendari dahulu kemudian menjadi Kab. Konawe,sekarang sesudah Pemekaran menjadi Pemerintah Kabupaten Konawe Bagian SUBDIN PU Pengairan,membangun Saluran Irigasi yaitu Saluran Primer dan Saluran Sekunder untuk Semua Warga, Termasuk didalamnya Masyarakat DesaLaloumera dengan Penempatan warga sesuai Posisi Lahan Ladang yang di Olah Para Penggugat yaitu Mayoritas Para Penggugat di Tempatkan di SS 7, di SS 8 dan SS 9 yang di Tandai dengan Pemberian SKT kepada Warga yang Mendapat Lahan Persawahan yang di Lalui Saluran Irigasi Saluran Primer dan Saluran Sekunder;

Hal. 16 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa Para Penggugat (Penggugat 1 s/d Penggugat 44) Telah Mendiami, Mengolah dan Berladang di kawasan Saluran Sekunder (SS) 7, Saluran Sekunder (SS) 8 dan Saluran Sekunder (SS) 9 di Desa Tondowatu, Kec. Morosi Kab. Konawe Selama Kurang Lebih 40 Tahun yakni Sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2016;
4. Bahwa Selama Mendiami, Mengolah dan berladang dikawasan Saluran Sekunder (SS) 7, SS. 8, SS. 9 Desa Tondowatu, Kec. Morosi Kab. Konawe Tersebut, Para Penggugat Telah Melakukan tindakan-tindakan Penanaman dan Penataan Tempat dan Menjadikan Kawasan ini sebagai kawasan Persawahan, Sehingga Pemerintah Membangun SALURAN PRIMER dan SALURAN SEKUNDER guna untuk memperbaiki SISTIM PERTANIAN DAN PEREKONOMIAN Masyarakat yang bermukim di Kecamatan MOROSI;
5. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat (PT OSS) MULAI MASUK DI MOROSI, yang mengelolah Pemurnian Pengolahan NIKEL,dengan cara Memberi Ganti Rugi sejak tahun 2016 terhadap Tanah Persawahan Masyarakat Desa Laloumera dan Masyarakat Lain yang Terkena Kawasan Perusahaan, yang berada di Desa Tondowatu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
6. Bahwa Pemberian SKT yang di Tanda Tangani Oleh Kepala Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe Mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 Untuk Warga;

Pemilik Lahan Desa Laloumera Bertujuan untuk Mendapatkan Keabsahan serta memudahkan Pendataan Warga setelah Pemerintah Subdin PU Pengairan, membangun Saluran Irigasi sehingga warga Desa Laloumera mayoritas di Tempatkan di Saluran sekunder (SS) 7, SS. 8 dan SS. 9. Yang sudah Terplot. Adapun Masyarakat Desa Laloumera yang Mendapatkan SKT (Surat Keterangan Tanah) dari Kepala Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab.Konawe yang belum mendapatkan ganti rugi adalah :

1. LANTON., 2. ENDANG SUPRIATNO., 3. JABIR., 4.M.LASMIATI., 5. ASWAD., 6.HASMINA., 7. AMIR SIRAKA., 8. HASTIAN.H., 9. NURTIAN.J., 10.YULIANTO, 11. AZIS.W., 12. SURYANINGSIH., 13. RALIA., 14. PANGARDIN., 15. SAMIR.L 16.AGUSALIM., 17. ANSAR., 18. DARMIN., 19. LATIF LAUNDA., 20. AMIRUDDIN.21. LAMIN.P., 22. SALAMA., 23. ARIFUDDIN.L., 24. LANDUMU., 25. MULIANA, 26. ANATA.,

Hal. 17 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. ERWIN.S., 28. HARTINI., 29. SAMRUN., 30. PITOYO RAHMAN, 31. BAHRUN., 32. RUDDIN.L.BA., 33. NUDDIN., 34. SUDIMAN., 35. RAYA,SE., 36. AMIR TINANGA., 37. OCTONG EFFENDI.,38. LUKSAN., 39. JUMRIN SIRAHA, 40. MUHLIS., 41. SIA., 42. SOFIAN EFFENDI., 43. MEIRSIHAH EFFENDI.,44.SAHIR Selain 44 orang ini yang mendapat SKT tersebut masih ada juga yang Lain yang diberikan SKT namun sudah dibayar oleh PT. OSS;

7. Guna untuk mendapatkan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Persawahan Milik Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat 44), telah dilakukan beberapa kali Pertemuan dan berdialog dengan Tergugat, yang dihadiri oleh :

- Pemda Konawe Kabupaten Konawe.
- Kabag Hukum Pemda Kab. Konawe
- DPRD Kab. Konawe
- Camat Morosi
- Para Penggugat

Namun hasilnya cuma dijanji dengan cara hanya meminta FOTO COPI SKT PARA PENGGUGAT DAN TIDAK PERNAH MEWUJUDKAN UNTUK MEMBAYAR, Sehingga Para Penggugat Menganggap Bahwa Tergugat Hanya Memberi Harapan PALSU;

8. Bahwa tindakan Tergugat Tersebut yang hanya Memberi Harapan PALSU (Berjanji dan Berjanji) ADALAH Sangat Merugikan Kepentingan Para Penggugat. APALAGI TERGUGAT TELAH MERUBAH Obyek Sengketa dengan Cara MENIMBUN RATA TANPA SEPENGETAHUAN Para Penggugat, TINDAKAN TERGUGAT Tersebut TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN MATERIIL yang sangat Besar bagi Penggugat;
9. Bahwa untuk menghindari Kerugian yang lebih besar lagi terhadap Para Penggugat, Maka Dengan ini Para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Unaaha, Agar Pengadilan Negeri Unaaha Menyatakan Obyek Sengketa berada dalam Status A Quo dan mohon untuk DILARANG, untuk TIDAK Mengadakan Kegiatan Sebelum Para Penggugat Mendapatkan HAK-HAKNYA yaitu mendapatkan Pembayaran dari Tergugat;



10. Bahwa Tergugat TELAH MELAKUKAN TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, YAKNI TELAH MELAKUKAN PENIMBUNAN OBYEK SENGKETA YANG NYATA-NYATA BELUM DIBAYAR OLEH TERGUGAT;

11. Bahwa Para Penggugat I , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Masing-Masing Memiliki Tanah di Desa Tondowatu, Kec. Morosi Kab. Konawe Harus Mendapat Ganti Rugi sebesar sesuai dengan ukuran luas & batas-batas sebagai berikut :

1. Penggugat I (LANTON )Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/06/TWT/II/2005 Tgl 16 -01- 2005. Batas batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Endang S
- Barat : Ahe
- Selatan : Jabir

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

2. Penggugat 2 ( ENDANG SUPRIATNO).

BIDANG I ( LAHAN I )

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/06/TWT/III/2004 Tgl 24 -3- 2004 Batas batas :

- Utara : Tanah Negara
- TimUr : Mansur
- Barat : Laltin
- Selatan : Saluran Sekunder (SS) 7

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah); = Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

BIDANG II.



Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/16/TWT/VI/2004 Tgl 21 -6- 2004. Batas batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Endang S
- Barat : Jabir
- Selatan : Ahe

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

3. Penggugat 3 ( J A B I R ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/17/SKT/VI/2004 Tgl 21 -06- 2004. Batas batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Lanton
- Barat : Hasmina
- Selatan : Ursani

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

4. Penggugat 4 ( M. LASMIATI ).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/18/SKT/VI/2004 Tgl 21 -06- 2004. Batas batas :

- Utara : Saluran seconder (ss)8
- Timur : Ansar
- Barat : Amir siraka
- Selatan : Jusman & Isram M

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

5. Penggugat 5 ( A S W A D ).



Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/19/SKT/VI/2004 Tgl 21 -06- 2004. Dgn Batas” :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Hasmina
- Barat : Hastian H
- Selatan : Yanto

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150 jt  
= Rp. 150 jt. (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

6. Penggugat 6 ( HASMINA ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/20/SKT/VI/2004 Tgl 21 -06- 2004. Dgn Batas” :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Jabir
- Barat : Aswad
- Selatan : Lagoni

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

7. Penggugat 7 ( AMIR SIRAKA ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/27/SKT/VII/2004 Tgl 21 -07- 2004. dengan Batas- batas

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : M lasmiati
- Barat : Halido
- Selatan : Djusin

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

8. Penggugat 8 ( HASTIAN H ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/21/SKT/VI/2004 Tgl. 21 -06- 2004. dengan Batas-batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8



- Timur : Aswad
- Barat : Samir L
- Selatan : Latif L

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

9. Penggugat 9 ( NURTIAN J ). Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/06/SKT/II/2005 Tgl 16 -01- 2005. dengan Batas-batas :

- Utara : A n a t a
- Timur : Pangardin
- Barat : Laandi P
- Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X

Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

10. Penggugat 10 ( YULIANTO ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/05/SKT/II/2005 Tgl 16 -01- 2005. dengan Batas-batas :

- Utara : Pitoyo Rahman
- Timur : Ralia
- Barat : Suryaningsih
- Selatan : Saluran sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

11. Penggugat 11 ( ASIS W ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/07/SKT/II/2005 Tgl 16 -01- 2005. dengan Batas-batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : yarifuddin
- Barat : Endang
- Selatan : Ahe



Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

12. Penggugat 12 (SURYANINGSIH).

Memiliki Tanah Seluas 10.000. Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/08/SKT/II/2005 Tgl  
16 -01- 2005 dengan Batas-batas :

- Utara : Sahir
- Timur : Yulianto
- Barat : Pangardin
- Selatan : Saluran sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah); = Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh  
Juta Rupiah);

13. Penggugat 13 (RALIA).

Memiliki Tanah Seluas 10.000. Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/07/SKT/II/2005 Tgl  
16 -01- 2005. dengan Batas-batas :

- Utara : Samrun
- Timur : Idris
- Barat : Yulianto
- Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150 jt  
= Rp. 150 jt. (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

14. Penggugat 14 (PANGARDIN).

Memiliki Tanah Seluas 10.000. Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/10/SKT/II/2005 Tgl  
16 -01- 2005 dengan Batas-batas :

- Utara : Hartini
- Timur : Suryaningsih
- Barat : Nurtian Jumran
- Selatan : Saluran sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);



15. Penggugat 15 (S A M I R. L.).

Memiliki Tanah Seluas 10.000. Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/11/SKT/II/2005 Tgl 16 -01- 2005. dengan Batas-batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Hastian H
- Barat : Agusalm
- Selatan : Latif L

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

16. SPenggugat 16 (AGUSALIM ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000. Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/17/SKT/III/2005 Tgl 12 -02- 2005. dengan Batas-batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Samir L
- Barat : Darmin
- Selatan : Badri

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

17. Penggugat 17 (A N S A R ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000. Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/18/SKT/III/2005 Tgl 12 -02- 2005. dengan Batas-batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Darmin
- Barat : M. Lasmia
- Selatan : Hasan K

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

18. Penggugat 18 (D A R M I N ).





Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/19/SKT/II/2005 Tgl 12 -02- 2005. dengan Batas-batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Agusalim
- Barat : Ansar
- Selatan : Hasrif B

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

19.Penggugat 19 ( LATIF LAUNDA ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/40/SKT/IX/2006 Tgl 02 -09- 2006. dengan Batas-batas :

- Utara : Amir Tinanga
- Timur : S a l a m a
- Barat : Sofyan Effendi
- Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 ektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150 jt

= Rp. 150 jt. (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

20.Penggugat 20 ( AMIRUDDIN ). Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/41/SKT/IX/2006 Tgl 02 -09- 2006. dengan Batas-batas :

- Utara : Landumu
- Timur : H. Syarifuddin
- Barat : Lamin P
- Selatan : Saluran sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

21.Penggugat 21 ( L A S M I N. P ).



Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/42/SKT/IX/2006 Tgl 02 -09- 2006 dengan Batas-batas :

- Utara : Meirsiah dan arifuddin
- Timur : Amiruddin
- Barat : Salama
- Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

22.Penggugat 22 ( S A L A M A ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/43/SKT/IX/2006 Tgl 02 -09- 2006. dengan Batas-batas :

- Utara : Laturi
- Timur : Lamin P
- Barat : Latif Launda
- Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

23.Penggugat 23 ( ARIFUDDIN L ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/44/SKT/IX/2006 Tgl 02 -09- 2006 dengan Batas-batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Landumu
- Barat : Weligo
- Selatan : Lamin P

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

24.Penggugat 24 ( L A N D U M U ).



Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/45/SKT/IX/2006 Tgl 02 -09- 2006. Dgn Batas” :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Erwin. S
- Barat : Arifuddin L
- Selatan: Amiruddin

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

25.Penggugat 25 ( MULIANA ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/52/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. dengan Batas-batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Arman
- Barat : Landumu
- Selatan : H. Sarifuddin

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

26.Penggugat 26 ( A N A T A ).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/53/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. dengan Batas-batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Hartini
- Barat : Basir L
- Selatan : Nurtian Jumran

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

27.Penggugat 27 ( E R W I N. S ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/54/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. dengan Batas-batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7



- Timur : Hartini
- Barat : Anata
- Selatan : Pangardin

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

28. Penggugat 28 (HARTINI).

Memiliki Tanah Seluas 10.000. Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/55/ SKT/X/ 2006

Tgl 07 -10- 2006. dengan Batas-batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Pitoyo Rahman
- Barat : Anata
- Selatan : Suryaningsih

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) = Rp. 150 000.000.-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

29. Penggugat 29 (SARUN).

Memiliki Tanah Seluas 10.000. Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/56/SKT/X/2006 Tgl

07 -10- 2006. dengan Batas-batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Bahrn
- Barat : Pitoyo Rahman
- Selatan : Ralia

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

30. Penggugat 30 (PITOYO RAHMAN).

Memiliki Tanah Seluas 10.000. Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/58/SKT/X/2006 Tgl

07 -10- 2006. dengan Batas-batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Samrun
- Barat : Hartini
- Selatan : Yulianto

Nilai Pembayaran 1 ektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);



= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

31. Penggugat 31 (BAHRUN).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/5SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006 dengan Batas-batas

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Sudiman
- Barat : Sudiman
- Selatan : Idris

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 meter persegi) X Rp150.000.000,- = Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

32. Penggugat 32 (RUDDIN, L. BA).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/60/SK/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. dengan Batas-batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Latif D
- Barat : Raya, SE.
- Selatan : Sofyan Effendi & Luksan

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

33. Penggugat 33 (NUDDIN).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/61/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. dengan Batas-batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : R a y a, SE
- Barat : Sudiman
- Selatan : Octong Effendi

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp. Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

34. Penggugat 34 (SUDIMAN).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/62/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. dengan Batas-batas :



- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Nuddin
- Barat : Bahrun
- Selatan : Octong Effendi

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150 jt  
= Rp. 150 jt. (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

35. Penggugat 35 ( R A YA, SE ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000. Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/63/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. dengan Batas-batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Ruddin. L. BA.
- Barat : Nuddin
- Selatan : Jumrin Siraka

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

36. Penggugat 36 ( AMIR TINANGA ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000. Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/64/TWT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. dengan Batas-batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Meirsiah Effendi
- Barat : Sahir
- Selatan : Latif Launda

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

37. Penggugat 37 ( OCTONG EFFENDI ).

Memiliki Tanah Seluas 20.000. Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/07/SKT/IV/2008 Tgl 17 -04- 2008. dengan Batas-batas :

- Utara : Sudiman & Nuddin
- Timur : Jumrin Siraka
- Barat : Idris
- Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8



Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,- =  
Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

38. Penggugat 38 ( L U K S A N ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/08/SKT/IV/2008  
Tgl 17 -04- 2008. dengan Batas-batas :

- Utara : Ruddin BA
- Timur : Abdun /Sofyan Effendi
- Barat : Jumrin Siraka
- Selatan : Saluraan Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
= Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

39. Penggugat 39 ( JUMRIN SIRAKA ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/09/SKT/IV/2008  
Tgl 17 -04- 2008. dengan Batas-batas :

- Utara : Raya, SE
- Timur : Luksan
- Barat : Octong Effendi
- Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,- =  
Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

40. Penggugat 40 ( M U H L I S ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/10/SKT/X/2008 Tgl  
26 -10- 2008. Dgn Batas”

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Jumardin
- Barat : Mansur
- Selatan : Tanah Negara

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

41. Penggugat 41 ( S I A ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/10/SKT/X/2008 Tgl  
29 -10- 2008. dengan Batas-batas :



- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Arman
- Barat : H. Syarifuddin
- Selatan : Muliana

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

42. Penggugat 42 ( SOFYAN EFFENDI ).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/39/SKT/XII/2010 Tgl 11 -10- 2010.dengan Batas-batas :

Utara : Sumarno & Ruddin. L. BA

Timur : Latif Launda

Barat : Ruddin. L.BA

Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

43. Penggugat 43 ( MEIRSI AH EFFENDI ).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/41/SKT/X/2010 Tgl 11 -10- 2010. Dgn Batas - batas :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7

Timur : Arifuddin

Barat : Amir T

Selatan : Salama & Lamin P

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah); = Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

44. Penggugat 44 ( S A H I R ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/40/TWT/II/2010 Tgl 04 -11- 2010 Dgn Batas" :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7

Timur : Amir Tinanga

Barat : Ruddin L

Selatan : Sofyan Effendi





Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 MeterPersegi) X Rp150.000.000,-  
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

= Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Yakni Penggugat I s/d Penggugat 44 Harus Mendapat Pembayaran Ganti rugi dari Tergugat Sesuai Luas Tanah masing-masing Para Penggugat dengan Perincian Sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus Lima Puluh juta Rupiah) Per Hektar (10.000 Meter Persegi) ;

12. Bahwa Tergugat dalam mengembangkan usahanya, membutuhkan lahan yang sangat luas, untuk membangun banyak mesin tungku pengolahan Pemurnian Pengolahan Nikel dan Tanah Milik Para Penggugat Pas terkena kawasan PT OSS, sesuai data fisik dan data formil yang telah masuk di Pemerintah Daerah di Kabupaten Konawe, di Kecamatan Morosi Serta di Kantor Desa Tondowatu; Sehingga sudah Banyak Kali dilakukan Pertemuan dengan PT. OSS (Tergugat) untuk Mencari Solusi Pembayaran yang dihadiri oleh :

1. Kabag hukum Pemda Konawe
2. Camat Morosi
3. PT. OSS (Selaku Tergugat)
4. Kelompok Masyarakat Desa Laloumera/ Para Penggugat
5. Pihak Terkait

Namun Tergugat Selalu Berjanji dan Berjanji, hanya memberi PHP (Pemberi

Harapan Palsu). Hal ini sangat Merugikan Penggugat.

13. Bahwa atas sikap Tergugat datang beraktifitas di Lahan Para Penggugat, dengan cara Menimbun dengan memakai alat berat, Membangun Bangunan Pabrik secara tidak sah dan melawan hukum tersebut diatas tanah Milik Para Penggugat ini, karena pada

dasarnya tanah Para Penggugat Tanah yang di Olah sejak orang tua Para Penggugat yang sekarang telah di Lindungi Oleh Alas Hak, Maka Perbuatan Tergugat adalah DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM yang MEMBAWA Kerugian Besar Bagi Para Penggugat karena sampai Saat

diajukannya Gugatan ini Para Penggugat Belum diberikan ganti rugi (belum dibayar) tanah;

Hal. 33 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI



14. Bahwa tindakan Tergugat yang hanya Berjanji untuk membayar, Namun sampai Sekarang ini belum dibayar padahal tanah Para Penggugat Telah dimanfaatkan oleh Tergugat adalah jelas-jelas merupakan tindakan tidak sah dan melawan hukum yang mengakibatkan membawa kerugian bagi Para Penggugat. Untuk itu Para penggugat berhak menuntut Pembayaran ganti kerugian.
15. Bahwa Tindakan Tergugat yang Belum Membayar Tanah-tanah Para Penggugat dan hanya Memberi Janji-janji padahal tanah-tanah Para Penggugat Telah di Timbun oleh Tergugat dan bahkan sudah Mendirikan tiang-tiang tanpa seizin Para Penggugat, maka tindakan Tergugat tersebut adalah Merupakan Perbuatan Melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.
16. Bahwa Karena Tanah Para Penggugat yang terletak :
- Di SS. 7 (Saluran Sekunder 7)  
Di SS. 8 (saluran Sekunder 8)  
Di SS. 8 (saluran Sekunder 8) Di desa Tondowatu Kec. Morosi Kab.Konawe  
Telah dimanfaatkan (ditimbun rata ) oleh Tergugat adalah berdasar Hukum Bila Tergugat Didesak untuk Segera Membayar Tanah Para Penggugat Sebelum di Lanjutkan Pembangunan Pengembangan Usaha Tergugat.
17. Bahwa Karena Gugatan ini didasarkan pada Bukti yang Nyata & Sah, maka Berdasar Bila Pengadilan Negeri Unaaha Menghukum Tergugat, dengan cara Memerintahkan Tergugat untuk Membayar
- ganti rugi Tanah Para Penggugat Secara Sekaligus secara Keseluruhan yakni dengan rincian Pembayaran sesuai kebiasaan yang dianut di Masyarakat Kecamatan Morosi yakni RP.
- 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) PER HEKTAR (satu hektar 100 x 100 = 10.000 meter persegi).
18. Bahwa Untuk itu, Segala macam surat-surat yang di adakan dan/atau di munculkan oleh Tergugat (PT.OSS) sepanjang menyangkut tanah Para Penggugat Baik atas nama Tergugat dan/atau orang Lain/Pihak Lain untuk kepentingan pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat dinyatakan tidak SAH dan tidak berharga.



19. Bahwa untuk menghindari waktu yang berkepanjangan dan untuk Menghindari lebih banyak kerugian dan adanya hambatan dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan kelak, maka Penggugat mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha berkenan memerintahkan Kepada Tergugat dan/atau siapapun juga, Agar tidak melakukan kegiatan aktifitas diatas tanah obyek sengketa Sebelum Para Penggugat Menerima Pembayaran Ganti Kerugian dari Tergugat.
20. Bahwa untuk menghindari Etikad buruk Tergugat jangan sampai hanya PHP (Pemberi harapan Palsu) saja. Yakni hanya berjanji dan berjanji untuk membayar namun tidak pernah kunjung Terjadi, maka berdasar Hukum bila Para penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Unaaha cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan melakukan penyitaan terhadap tanah obyek sengketa sampai ada putusan yang BHT (berkekuatan hukum Tetap);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka wajar dan berdasar hukum bilamana Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Unaaha CQ bapak Hakim yang memeriksa perkara ini, supaya menjatuhkan putusan seperti berikut :

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa tanah obyek sengketa adalah sah, Milik Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat 44) sesuai SKT yang ditandatangani Oleh Kepala Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe ;
3. Menyatakan Hukum, Bahwa Tanah Seluas  $\pm 550.000$ . Meter Persegi/ (± Lima Puluh Lima Hektar), Dengan batas-batas :

Utara : Berbatas dengan SS 6 (Saluran Sekunder 6).

Timur : Berbatas dengan Primer 1

Selatan : Berbatas dengan SS 9 (Saluran Sekunder 9).

Barat : Jalan Poros Poahara – Asera.

YANG terletak di SS 7 (Saluran Sekunder 7), di SS 8 (Saluran Sekunder 8), dan di SS 9 (Saluran Sekunder 9) di Desa Tondowatu Kec. Bondoala (Dahulu) Kabupaten Konawe, sekarang setelah Pemekaran, di Desa Tondowatu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe ADALAH MILIK PARA



PENGUGAT DAN BERDASAR UNTUK DIBAYAR OLEH TERGUGAT SEBESAR RP. 150.000.000, /PER SATU HEKTAR.

4. Menetapkan bahwa SKT tanah milik Para Penggugat (Penggugat I sampai Penggugat 44) Adalah Berlaku SAH dan Mengikat Sebagai Alas hak yang Sempurna yang dibuat dan ditandatangani Oleh Kepala Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe ;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang Belum Membayar Harga Tanah Para Penggugat dan hanya Memberi Janji dan Janji adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang Belum Membayar Harga Tanah Para Penggugat dan hanya Memberi Janji dan Janji adalah Perbuatan yang merugikan Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk Memberikan Ganti Rugi (Pembayaran) tanah Kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa Syarat apapun Sesuai Kebiasaan di Kecamatan Morosi yakni RP. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Per Satu Hektar, Dan Penggugat Berkewajiban Menyerahkan ASLI SKT Milik Para Penggugat Kepada Tergugat;
8. Menyatakan Bahwa Segala macam surat-surat yang di adakan yang di munculkan oleh Tergugat sepanjang menyangkut tanah Penggugat Baik atas nama Tergugat dan/atau atas nama orang Lain untuk kepentingan pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat dinyatakan tidak SAH;
9. Menyatakan Hukum Bahwa Obyek sengketa yang belum dibayar Oleh Tergugat Adalah Tanah Milik Penggugat, yang di Olah dan dimiliki sudah 40 Tahun sejak tahun 1971 s/d tahun 2016 dari orangtua Penggugat dan Telah di Lindungi dengan alas hak SKT dari Kepala Desa Tondowatu KEC. Morosi Kab. Konawe Sebagai Alas hak yang Sah ;
10. Menyatakan sita jaminan atas obyek tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
11. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Menimbun rata diatas tanah milik Para Penggugat di obyek sengketa secara sepihak tanpa seisin Para Penggugat adalah ber Etikat buruk dan melawan hukum ;
12. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran Kepada Para Penggugat Sebelum Tergugat Menjalankan Pengembangan Usaha

Hal. 36 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengolahan Nikel di PT.OSS Morosi YANG terletak di SS 7 (Saluran Sekunder 7), di SS 8 (Saluran Sekunder 8), dan di SS 9 (Saluran Sekunder 9) di Desa Tondowatu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe Dahulu, sekarang setelah Pemekaran, di Desa Tondowatu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Seluas.± 550.000. Meter Persegi. (± Lima Puluh Lima Hektar) Dengan batas-batas

Utara : Berbatas dengan SS 6 (Saluran Sekunder 6).

Timur : Berbatas dengan S Primer 1

Selatan : Berbatas dengan SS 9 (Saluran Sekunder 9).

Barat : Jalan Poros Pohara – Asera.

Secara Sekaligus sesuai Luas tanah SKT yang dimiliki masing masing ParaPenggugat tanpa syarat apapun.

13.Menghukum Tergugat Untuk Membayar Masing-Masing Memiliki Tanah di Desa Tondowatu, Kec. Morosi Kab. Konawe Harus Mendapat Ganti Rugi SEBESAR SESUAI dengan ukuran Luas & batas- batas Sebagai Berikut :

1. Penggugat I LANTON ).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/06/TWT/II/2005 Tgl 16 -01- 2005. Dgn Batas” :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 8

Timur : Endang S

Barat : Ahe

Selatan : Jabir

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp150.000.000,-

= Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)

2. Penggugat 2 ( ENDANG SUPRIATNO).BIDANG I ( LAHAN I )

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/06/TWT/III/2004 Tgl 24 -3- 2004. Dengan batas batas :

Utara : Tanah Negara

Timur : Mansur

Barat : Laltin

Selatan : Saluran skunder (SS) 7



Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X  
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah)

**BIDANG II. ( LAHAN II )**

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di  
Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor  
140/16/TWT/VI/2004 Tgl 21 -6- 2004. dengan Batas”:

Utara : Saluran Sekunder (ss) 8  
Timur : Endang S  
Barat : Jabir  
Selatan : Ahe

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

**3. Penggugat ( J A B I R ).**

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/17/SKT/VI/2004  
Tgl 21 -06- 2004. Dgn Batas”:

Utara : Saluran Sekunder (ss) 8  
Timur : Lanton  
Barat : Hasmina  
Selatan : Ursani

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp300.000.000,-  
(Tiga Ratus Juta Rupiah = Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah

**4. Penggugat 4 ( M. LASMIATI ).**

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/18/SKT/VI/2004  
Tgl 21 -06- 2004. Dgn Batas”:

Utara : Saluran Sekunder (ss) 8  
Timur : Ansar  
Barat : Amir Siraka  
Selatan : Susman & Isram M.



Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

5. Penggugat 5 (A S W A D). Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter  
Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab.  
Konawe, SKT nomor 140/19/SKT/VI/2004 Tgl 21 -06- 2004. Dgn  
Batas”:

Utara : Saluran Sekunder (ss) 8  
Timur : Hasmina  
Barat : Hastian H  
Selatan : Yanto

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

6. Penggugat 6 ( HASMINA ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/20/SKT/VI/2004  
Tgl 21 -06- 2004. Dgn Batas”:

Utara : Saluran Sekunder (ss) 8  
Timur : Jabir  
Barat : Aswad  
Selatan : Lagoni

Nilai Pembayaran1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp300.000.000,-  
(Tiga Ratus Juta Rupiah) = Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)

7. Penggugat 7 ( AMIR SIRAKA ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/27/SKT/VII/  
2004 Tgl 21 -07- 2004. Dgn Batas”:

Utara : Saluran Sekunder (ss) 8  
Timur : M. Lasmiati  
Barat : Halido  
Selatan : Djustin

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

8. Penggugat 8 ( HASTIAN H ).



Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/21/SKT/VI/2004 Tgl 21 -06- 2004. Dgn Batas”:

Utara : Saluran Sekunder (ss) 8  
Timur : Aswad  
Barat : Samir L  
Selatan : Latif L

Nilai Pembayaran 1Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

9. Penggugat 9 ( NURTIAN J ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/06/SKT/II/2005 Tgl 16 -01- 2005. dengan Batas”:

Utara : A n a t a  
Timur : Pangardin  
Barat : Laandi P  
Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

10. Penggugat 10 ( YULIANTO ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/05/SKT/II/2005 Tgl 16 -01- 2005. Dgn Batas”:

Utara : Pitoyo Rahman  
Timur : Ralia  
Barat : Suryaningsih  
Selatan : Saluran sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)

11. Penggugat 11 ( ASIS W ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/07/SKT/II/2005 Tgl 16 -01- 2005. Dgn Batas”:





Utara : Saluran Sekunder (ss) 8  
Timur : Syarifuddin  
Barat : Endang S  
Selatan : Ahe

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X v Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

12. Penggugat 12 ( SURYANINGSIH ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/08/SKT/II/2005 Tgl  
16 -01- 2005.Dengan Batas- batas :

Utara : Sahir  
Timur : Yulianto  
Barat : Pangardin  
Selatan : Saluran sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

13. Penggugat 13 ( RALIA )

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/07/SKT/II/2005 Tgl  
16 -01- 2005. Dengan Batas- batas :

Utara : Samrun  
Timur : Idris  
Barat : Yulianto  
Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

14. Penggugat 14 ( PANGARDIN ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/10/SKT/II/2005 Tgl  
16 -01- 2005. Dengan Batas- batas :

Utara : Hartini  
Timur : Suryaningsih  
Barat : Nurtian Jumran  
Selatan : Saluran sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

15. Penggugat 15 ( S A M I R. L ).



Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/11/SKT/II/2005 Tgl 16-01- 2005. Dengan Batas- batas :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 8  
Timur : Hastian H  
Barat : Agusalim  
Selatan : Latif L

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

16. Penggugat 16 (AGUSALIM).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/17/SKT/II/2005 Tgl 12 -02- 2005. Dengan batas- batas :

Utara : Saluran skunder (SS) 8  
Timur : Samir  
Barat : Darmin  
Selatan : Badri

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

17. Penggugat 17 (A N S A R).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomo 140/18/SKT /II/2005 Tgl 12 -02- 2005. Dengan Batas- batas :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 8  
Timur : Darmin  
Barat : M. Lasmiasi  
Selatan : Hasan K

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

18. Penggugat 18 (D A R M I N).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/19/SKT/II/2005 Tgl 2 -02- 2005. Dengan Batas- batas :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 8  
Timur : Agusalim



Barat : Ansar  
Selatan : Hasrif B

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

19. Penggugat 19 (LATIF LAUNDA).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/40/SKT/IX/2006  
Tgl 02 -09- 2006. Dengan Batas- batas :

Utara : Amir Tinanga  
Timur : S a l a m a  
Barat : Sofyan Effendi  
Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

20. Penggugat 20 (AMIRUDDIN).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/41/SKT/IX/2006  
Tgl 02 -09- 2006 Dengan Batas- batas :

Utara : Landumu  
Timur : H. Syarifuddin-  
Barat : Lamin P  
Selatan : Saluran sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

21. Penggugat 21 (L A S M I N. P ).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/42/SKT/IX/2006  
Tgl 02 -09- 2006. Dengan Batas- batas :

Utara : Meirsiah dan arifuddin  
Timur : Amiruddin  
Barat : Salama  
Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8



Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

22. Penggugat 22 ( S A L A M A ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/43/SKT/IX/2006  
Tgl 02 -09- 2006. Dengan Batas- batas :

Utara : Laturi  
Timur : Lasmin. P  
Barat : Latif Launda  
Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

.Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.  
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah)

23. Penggugat 23 ( ARIFUDDIN L ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di  
DesaTondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor  
140/44/SKT/IX/2006 Tgl 02 -09- 2006. Dengan Batas- batas :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7  
Timur : Landumu  
Barat : Weligo  
Selatan : Lamin P

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

24. Penggugat 24 ( L A N D U M U ).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/45/SKT/IX/2006  
Tgl 02 -09- 2006.Dgn Batas”:

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7  
Timur : Erwin. S  
Barat : Arifuddin L  
Selatan : Amiruddin

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

25. Penggugat 25 ( MULIANA ).



Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/52/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7  
Timur : Arman  
Barat : Landumu  
Selatan : H. Sarifuddin

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp  
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah)

26. Penggugat 26 ( A N A T A ).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/53/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7  
Timur : Hartini  
Barat : Basir L  
Selatan : Nurtian Jumran

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

27. Penggugat 27 ( E R W I N . S ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/54/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7  
Timur : Hartini  
Barat : Anata  
Selatan : Pangardin

Nilai Pembayaran 1Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp. 150 jt. (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

28. Penggugat 28 ( H A R T I N I ). Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/55/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7  
Timur : Pitoyo Rahman  
Barat : Anata



Selatan : Suryaningsih

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

29. Penggugat 29 ( SAMRUN ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/56/SKT/X/2006  
Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7  
Timur : Bahrin  
Barat : Pitoyo Rahman  
Selatan : Ralia

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

30. Penggugat 30 ( PITOYO RAHMAN ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/58/SKT/X/2006  
Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7  
Timur : Samrun  
Barat : Hartini  
Selaan : Yulianto

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

31. Penggugat 31 ( B A H R U N ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/59/SKT/X/2006  
Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7  
Timur : Sudiman  
Barat : Sudiman  
Selatan : Idris

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)



32. Penggugat 32 ( R U D D I N, L. BA ).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/60/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7  
Timur : Latif D  
Barat : Raya, SE.  
Selatan : Sofyan Effendi & Luksan

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

33. Penggugat 33 ( N U D D I N ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/61/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7  
Timur : R a y a, SE  
Barat : Sudiman  
Selatan : Octong Effendi

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

34. Penggugat 34 ( S U D I M A N ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/62/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006.Dgn Batas":

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7  
Timur : Nuddin  
Barat : Bahrn  
Selatn : Octong Effendi

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

35. Penggugat 35 ( R A Y A, SE ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/63/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dgn Batas":

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7



Timur : Ruddin. L. BA.  
Barat : Nuddin  
Selatan : Jumrin Siraka

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

36. Penggugat 36 (AMIR TINANGA).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/64/TWT/X/2006  
Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7  
Timur : Meirsiah Effendi  
Barat : Sahir  
Selatan : Latif Launda

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

37. Penggugat 37 (OCTONG EFFENDI).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/07/SKT/IV/2008  
Tgl 17 -04- 2008. Dgn Batas”:

Utara : Sudiman & Nuddin  
Timur : Jumrin Siraka  
Barat : Idris  
Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

38. Penggugat 38 (LUKSAN).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/08/SKT/IV/2008  
Tgl 17 -04- 2008.

Utara : Sudiman & Nuddin  
Timur : Jumrin Siraka  
Barat : Idris  
Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8





Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

39. Penggugat 39 ( JUMRIN SIRAKA ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/09/SKT/IV/2008  
Tgl 17 -04- 2008. Dengan Batas- batas :

Utara : Raya, SE  
Timur : Luksan-  
Barat : Octong Effendi  
Selatan: Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

40. Penggugat 40 ( M U H L I S ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/10/SKT/X/2008  
Tgl 26 -10- 2008. Dengan Batas- batas :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 8  
Timur : Jumardin  
Barat : Mansur  
Selatan : Tanah Negara

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

41. Penggugat 41 ( S I A ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/10/SKT/X/2008  
Tgl 29 -10- 2008. Dgn Batas”:

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7  
Barat : H. Syarifuddin  
Timur : Arman  
Selatan : Muliana

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah)

42. Penggugat 42 ( SOFYAN EFFENDI ).



Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/39/SKT/XII/2010 Tgl 11 -10- 2010. Dengan Batas- batas :

Utara : Sumarno & Ruddin. L. BA  
Timur : Latif Launda  
Barat : Ruddin. L.BA  
Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

43. Penggugat 43 ( MEIRSI AH EFFENDI ). Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/41/SKT/X/2010 Tgl 11 -10- 2010. Dgn Batas” :

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7  
Selatan : Salama & Lasmin P  
Timur : Arifuddin  
Barat : Amir T

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

44. Penggugat 44 ( S A H I R ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/40/TWT/II/2010 Tgl 04 -11- 2010.Dgn Batas”:

Utara : Saluran Sekunder (ss) 7  
Timur : Amir Tinanga  
Barat : Ruddin L  
Selatan : Sofyan Effendi

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)



14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul selama dalam pemeriksaan perkara ini ;

**S U B S I D A I R :**

Jika bapak Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, maka mohon putusan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi**

- I. Gugatan Para Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Surat Kuasa Para Penggugat Cacat Formil

1. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Surat Kuasa Para Penggugat mengandung cacat formil.
2. Objek Sengketa *a quo* adalah 44 (empat puluh empat) bidang tanah, sehingga lokasi dan batas-batasnya harus diuraikan terlebih dahulu secara jelas dan rinci di dalam Surat Kuasa. Atas hal ini, Para Penggugat

SEHARUSNYA MENYEBUTKAN DAN MENJELASKAN OBJEK SENGKETA SECARA RINCI di dalam surat kuasanya. Namun pada faktanya, PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENCANTUMKAN OBJEK SENGKETA YANG DIGUGAT di dalam surat kuasanya.

3. Penyebutan dan penguraian atas Objek Sengketa secara jelas dan rinci di dalam Surat Kuasa merupakan hal yang sangat penting agar surat kuasa tersebut dapat dikualifikasi telah memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus untuk beracara di Pengadilan.
4. Selain itu, Para Penggugat juga sama sama sekali tidak menjelaskan secara khusus/spesifik mengenai JENIS GUGATAN APA YANG DIAJUKAN TERHADAP TERGUGAT DI DALAM SURAT KUASANYA.

BERIKUT INI KUTIPANNYA:

*"KHUSUS*

*Hal. 51 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI*



*Bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, untuk memberikan bantuan hukum, mewakili Pemberi Kuasa mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Unaaha, MELAWAN*

*PT. OBSIDIAN STAINLESS STEEL (OSS), yang berkedudukan Hukum di Morosi Porara Tondowatu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;...”*

5. M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*” Jakarta: Sinar Grafika, 2009, halaman 14-15 menjelaskan bahwa, SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 mengatur mengenai syarat sah surat kuasa adalah sebagai berikut:

- a) Menyebut dengan jelas dan spesifik tujuan surat kuasa adalah untuk beracara di pengadilan;
- b) Menyebut kompetensi relatif;
- c) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
- d) Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan objek sengketa. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Artinya, seluruh syarat tersebut harus terpenuhi. Apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan surat kuasa menjadi tidak sah. Dalam hal ini, Para Penggugat sama sekali TIDAK MENYEBUT SECARA RINGKAS DAN KONKRET POKOK DAN OBJEK SENGKETA DI DALAM SURAT KUASANYA. Ditambah lagi, PARA PENGGUGAT JUGA SAMA SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN SECARA KHUSUS/SPESIFIK MENGENAI JENIS GUGATAN YANG DIAJUKAN TERHADAP

TERGUGAT DI DALAM SURAT KUASANYA. Atas hal tersebut, Surat Kuasa Para Penggugat jelas menjadi tidak sah.

6. Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusan Nomor 288 PK/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 menyatakan bahwa Surat Kuasa yang tidak menyebutkan objek gugatan mengakibatkan surat kuasa tersebut tidak sah:

*Hal. 52 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan atau keliru menyebutkan objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah.”*

7. Pengadilan Negeri Unaaha dalam Putusan Perkara No.

11/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 22 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena Surat Kuasa Khusus yang digunakan dalam perkara tersebut cacat formil, dengan kutipan sebagai berikut:

*“...di dalam surat kuasa tersebut TIDAK MENYEBUTKAN OBJEK DAN POKOK SENGKETA YANG DIPERKARAKAN, sehingga berdasarkan ketentuan di atas surat kuasa Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus, MAKA SURAT KUASA PENGGUGAT TERSEBUT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH...*

*Menimbang, bahwa OLEH KARENA SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TELAH DINYATAKAN TIDAK SAH MAKA DENGAN SENDIRINYA PENERIMA KUASA yaitu La Ode Hariru, S.H., Sumantri Singga, S.H., dan La Saruha, S.H., TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN DALAM BERTINDAK GUNA MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA KEPADA PARA TERGUGAT mewakili H.*

*Syamsu Alam selaku pemberi kuasa/Penggugat...”*

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa, Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat sah suatu Surat Kuasa, sehingga Gugatan *a quo* juga menjadi tidak sah karena diajukan berdasarkan Surat

Kuasa yang tidak sah. Oleh karena itu maka kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa, Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. Gugatan Para Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Salah Alamat

9. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Para Penggugat telah salah



mencantumkan alamat Tergugat. Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat yang beralamat di Kabupaten Konawe:

*“PT. OBSIDIAN STAINLESS STEEL (OSS), yang berkedudukan  
Hukum di Morosi Porara Tondowatu Kec. Konawe, Kabupaten  
Konawe...”*

10. Gugatan Para Penggugat tersebut salah alamat karena pada faktanya berdasarkan Akta Tergugat No. 350 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat oleh I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah tercatat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Tergugat, pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. AHU-AH.01.030167026, tanggal 30 Agustus 2017, menjelaskan bahwa Tergugat BERKEDUDUKAN DI GEDUNG BURSA EFEK INDONESIA TOWER I, LANTAI 31, JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 52-53, JAKARTA SELATAN, 12190. Tergugat tidak berkedudukan di alamat yang disebutkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya tersebut.
11. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) suatu perseroan memiliki kedudukan hukum sesuai dengan yang tercantum di dalam Anggaran Dasarnya:  
  
*“Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.”*
12. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 5 ayat (1) UUPT secara jelas menyatakan bahwa ALAMAT SUATU PERSEROAN TERBATAS YANG TERCANTUM DI DALAM ANGGARAN DASAR MERUPAKAN ALAMAT UNTUK DAPAT MENGHUBUNGI PERSEROAN TERSEBUT. Sehingga dalam hal ini segala surat-menyurat dengan Tergugat termasuk apabila ada tuntutan hukum/gugatan harus dialamatkan kepada Tergugat sesuai dengan alamat Tergugat yang tercantum di dalam Anggaran Dasarnya. Berikut kami kutip isi penjelasan Pasal 5 ayat (1) UUPT:



*“Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang disebutkan, antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.”*

13. Oleh karena itu jelas bahwa, Gugatan Para Penggugat salah alamat sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- III. Gugatan Para Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

14. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Gugatan kurang pihak. Berdasarkan pengecekan fisik oleh Tergugat, yang merujuk pada letak dan batas-batas Objek Sengketa di dalam Gugatan, TANAH YANG DIKLAIM SEBAGAI OBJEK SENGKETA SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PIHAK LAIN DAN TELAH DIALIHKAN KEPADA TERGUGAT.
15. Proses pengalihan tanah dari pihak-pihak tersebut kepada Tergugat juga telah diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa setempat. NAMUN DEMIKIAN, PARA PENGGUGAT DI DALAM GUGATANNYA HANYA MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT TANPA MELIBATKAN PIHAK LAIN MANAPUN. GUGATAN PARA PENGGUGAT JELAS MERUPAKAN GUGATAN YANG KURANG PIHAK.
16. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975 menyatakan bahwa Gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima:

*“Kekurangan formal pihak pihak.*

*Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini;*

*Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat/Pembanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;*

*Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini, gugatan*

Hal. 55 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI



*Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;”*

17. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 112-113 menyatakan bahwa gugatan yang kurang pihak adalah gugatan yang cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini kami kutip sebagai berikut:

*“Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium.*

*Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:*

- *Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;...*  
*...kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang)... Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:*
- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).”*

18. Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

#### IV. Gugatan Para Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Tidak Jelas/Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

19. Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena gugatan kabur (*obscur libel*). Hal ini antara lain karena:
- a. Para Penggugat menggabungkan jenis gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi (*samenvoeging*);
  - b. Objek Sengketa tidak jelas; dan
  - c. Dasar tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat TIDAK JELAS dan mengada-ada.

*Hal. 56 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI*





Masing-masing alasan tersebut di atas kami uraikan sebagai berikut:

a. Para Penggugat Menggabungkan Jenis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Gugatan Wanprestasi (*Samenvoeging*)

20. Para Penggugat dalam Gugatan mendalilkan bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum:

□ Butir 10 Halaman 8 Gugatan:

*“Bahwa Tergugat TELAH MELAKUKAN TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM...”*

□ Butir 13 Halaman 19-20 Gugatan:

*“...Maka Perbuatan Tergugat adalah DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM....”*

21. Namun dalam bagian lain dari Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi yaitu lalai memenuhi janji-janji untuk membayar kepada Para Penggugat (*quad non*). Gugatan yang didasarkan pada kelalaian melakukan pembayaran adalah gugatan Wanprestasi dan bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

□ Butir 7 Halaman 8 Gugatan:

*“Bahwa tindakan Tergugat Tersebut yang hanya Memberi Harapan Palsu (Berjanji dan Berjanji) ADALAH sangat Merugikan Kepentingan Para Penggugat...”*

Butir 14-15 Halaman 20

Gugatan:

*“14. Bahwa tindakan Tergugat yang hanya Berjanji untuk membayar, Namun sampai Sekarang ini BELUM di bayar....*

*15. Bahwa tindakan Tergugat yang Belum Membayar Tanahtanah Para Penggugat dan hanya Memberi Janji-janji....”*

22. Para Penggugat bahkan di dalam petitumnya secara jelas mencampuradukan tuntutan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum:

□ Butir 5-6 Halaman 21-22 Gugatan:

Hal. 57 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI



*"5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang Belum Membayar Harga Tanah Para Penggugat dan hanya Memberi Janji dan Janji adalah Perbuatan Melawan Hukum;*

*6. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang Belum Membayar Harga Tanah Para Penggugat dan hanya Memberi Janji dan Janji adalah Perbuatan yang merugikan Para Penggugat;"*

23. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan secara tegas melarang penggabungan atau mencampur adukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi, antara lain sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986

*"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula."*

- Putusan Mahkamah Agung No. 897 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 *"bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar perbuatan melawan hukum tidak dapat juga diajukan sebagai akibat dari suatu ingkar janji, karena kedua dasar hukum itu diatur dalam pasal-pasal yang berbeda,... juga akibat hukum yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda; ...*

*Bahwa posita gugat didasarkan atas adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II namun petitumnya menuntut adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan demikian petitum tidak didukung positanya, sehingga dapat dikategorikan gugat yang tidak jelas (obscur libel)."*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2452 K/Pdt/2009 tanggal 28 Oktober 2010

*"Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel)."*

24. Sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata Tentang*



*Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, halaman 455 menyatakan bahwa: “tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan.”

25. Berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum di atas, terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

b. Objek Sengketa Tidak Jelas

26. Para Penggugat pada butir 1 halaman 5 Gugatan menyatakan bahwa Objek Sengketa terletak di SS 7, SS 8 dan SS 9. Namun selanjutnya, pada butir 16 halaman 20 Gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa Objek Sengketa hanya terletak di SS 7 dan SS 8. Hal ini mengakibatkan Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas.
27. Selain itu, Gugatan Para Penggugat juga tidak jelas, karena ada ketidaksinkronan antara SKT Para Penggugat dengan Objek Sengketa yang dipermasalahkan di dalam Gugatan.
28. Para Penggugat mengajukan Gugatan atas 44 (empat puluh empat) bidang tanah sebagai Objek Sengketa. Di dalam proses mediasi, Para Penggugat juga menyampaikan salinan-salinan SKT yang menurut Para Penggugat merupakan bukti kepemilikan atas Objek Sengketa.
29. Namun setelah Tim Tergugat telah mempelajari SKT tersebut, di wilayah usaha Tergugat tidak ada tanah dengan koordinat maupun batas-batas sesuai dengan yang tercantum di dalam SKT Para Penggugat. Hal ini mengakibatkan Gugatan kabur/tidak jelas.
30. Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya juga menegaskan bahwa gugatan tidak dapat diterima jika objeknya tidak jelas:
  - Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 “*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.*” Putusan Mahkamah Agung No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2003

Hal. 59 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“...obyek sengketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.”*

31. Secara khusus dalam perkara mengenai tanah, Pengadilan Negeri Kendari dalam Putusan No. 38/Pdt.G/2019/PN.Kdi tanggal 26 September 2019 menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena objeknya tidak jelas:

*“Menimbang, bahwa oleh karena atas tanah obyek sengketa secara nyata (feitelijk) letak dan batas-batas yang didalikan oleh penggugat tidak jelas dan pasti, maka Mempedomani Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415K/SIP/1975 tanggal 20 Juni 1979 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149K/SIP/1979 tanggal 7 April 1979 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 59K/Pdt/1989 tanggal 23 Oktober 1984, Gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel), maka telah cukup alasan dan pertimbangan (voldoende gemotieverd) bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut.”*

32. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

c. Dasar Tuntutan Ganti Rugi Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Jelas Dan Mengada-ada.

33. Para Penggugat sama sekali tidak merinci tuntutan ganti rugi yang diajukannya. Para Penggugat juga tidak menjelaskan dasar perhitungannya dalam menentukan nilai ganti rugi Objek Sengketa sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta ribu Rupiah)/Ha atau sejumlah total Rp8.250.000.000 (Delapan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
34. Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten memutuskan bahwa suatu tuntutan ganti rugi yang diajukan tanpa perincian yang jelas sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut kutipannya:

Hal. 60 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI



a. Putusan MARI No. 19 K/SIP/1983 tanggal 3 Desember 1983

*“...bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak dirinci dan lagipula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;”*

b. Putusan MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980

*“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian kerugian-kerugian yang dituntut.”*

35. Berdasarkan hal-hal di atas maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

#### **B. Dalam Pokok Perkara**

Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa segala hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi di atas mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.

#### **V. Gugatan Para Penggugat Patut Ditolak Karena Para Penggugat Menggabungkan Beberapa Objek Gugatan Yang Tidak Saling Terkait Dalam Satu Perkara**

36. Para Penggugat dalam perkara ini mengajukan GUGATAN ATAS 44 (EMPAT PULUH EMPAT) TANAH YANG BERBEDA DAN TIDAK SALING TERKAIT SEBAGAI OBJEK SENGKETA. Selain itu, Para Penggugat dalam perkara ini yang berjumlah 44 (EMPAT PULUH EMPAT) ORANG ADALAH INDIVIDU-INDIVIDU YANG TIDAK SALING TERKAIT DAN MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM.
37. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 108 menyatakan bahwa tidak dibenarkan menggabungkan beberapa objek yang tidak saling terkait dalam satu gugatan. Hal ini kami kutip sebagai berikut:

*Hal. 61 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“...terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh hukum. Larangan itu, bersumber dari hasil pengamatan praktik peradilan.*

*a. Pemilik Objek Gugatan Berbeda*

*Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan objektif, tidak dapat dibenarkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan MA No. 201K/Sip/1974. Objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat. Seharusnya, masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada tergugat. Secara subjektif maupun objektif, tidak terdapat hubungan erat maupun hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain, dengan demikian penggabungan gugatan tidak dibenarkan.”*

38. Penggabungan gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menolak Gugatan Para Penggugat.

**VI. Gugatan Para Penggugat Patut Ditolak Karena Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Apapun**

39. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun.
40. Para Penggugat dalam perkara ini menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yaitu beraktivitas di atas tanah milik Para Penggugat. Dalil tersebut SALAH.
41. Tergugat menggunakan tanah yang diklaim sebagai Objek Sengketa karena Tergugat telah menerima pengalihan tanah yang sah dari pihakpihak lain. Atas tanah tersebut juga telah dilakukan pembayaran secara lunas yang diketahui oleh Kepala Desa setempat. Sehingga, TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.



42. Selain itu, secara khusus Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil Para Penggugat pada butir 19 halaman 20-21 Gugatan yang

pada intinya meminta Tergugat tidak melakukan aktivitas apapun di atas Objek Sengketa. Dalil tersebut tidak berdasar. Sebagaimana telah kami jelaskan pada bagian eksepsi di atas bahwa pada faktanya tidak terdapat tanah-tanah dengan koordinat maupun batas-batas sebagaimana tercantum di dalam SKT Para Penggugat di wilayah usaha Tergugat. Tergugat tidak memerlukan persetujuan apapun dari Para Penggugat untuk melakukan aktivitas ataupun menggunakan tanah-tanah yang diklaim sebagai Objek Sengketa tersebut.

43. Dalam perkara ini Para Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

44. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara di atas, suatu tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum

(*onrechtmatige daad*) apabila memenuhi seluruh unsur sebagai

- berikut: a. Tindakan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;  
b. Tindakan tersebut dilakukan karena kesalahan pelaku; dan  
c. Perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas bersifat kumulatif sehingga Para Penggugat WAJIB membuktikan pemenuhan setiap dan semua unsur tersebut didasarkan pada alat-alat bukti yang sah. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tuduhan tentang perbuatan melawan hukum TIDAK TERBUKTI.

45. Para Penggugat tidak membuktikan seluruh unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara dalam Gugatannya. Tuduhan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum adalah salah



dan tidak berdasar. Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

VII. Gugatan Para Penggugat Patut Ditolak Karena Tergugat Tidak Pernah Merugikan Para Penggugat

46. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tuntutan yang salah dan tidak berdasarkan hukum.
47. Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* pada intinya menuntut ganti rugi dari Tergugat karena Para Penggugat mengalami kerugian. Tuntutan ganti rugi Para Penggugat ini adalah tuntutan yang salah dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat TIDAK melakukan perbuatan melawan hukum apapun. Para Penggugat patut diduga coba-coba mengajukan Gugatan ini untuk mendapatkan suatu keuntungan berupa pembayaran sejumlah uang dari Tergugat.
48. Putusan Mahkamah Agung No. 3888 K/PDT/1994 tanggal 19 Juni 1996 menegaskan bahwa apabila pihak yang dimintakan ganti rugi tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka permohonan ganti rugi adalah tidak berdasar sehingga patut ditolak:  
*“Bahwa permohonan ganti rugi kepada Pemohon-kasasi tidak punya dasar sama sekali, karena di samping tidak dapat dibuktikan berapa besarnya ganti rugi tersebut, juga tidak ternyata bahwa Pemohon-kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;”* Maka jelas bahwa tuntutan ganti rugi Para Penggugat dalam perkara *a quo* patut ditolak karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun.
49. Selain itu, apabila memang benar Para Penggugat menderita kerugian, maka Para Penggugat harus menyampaikan dasar tuntutan ganti ruginya dan merinci secara detil setiap kerugian yang dideritanya. Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan hal yang menjadi dasar perhitungannya dalam menuntut ganti rugi sejumlah total Rp8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
50. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka jelas bahwa tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat adalah salah dan tidak berdasarkan





hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat.

VIII. Permohonan Sita Jaminan Para Penggugat Patut Ditolak Karena Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

51. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat karena bertentangan dengan Pasal 261 ayat (1) RBg yang menyatakan:

*“(1) Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan kepadanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya.”*

52. Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu sita jaminan (*conservatoir beslag*), antara lain:

- a. Adanya suatu perkara utang piutang; dan
- b. Adanya persangkaan/dugaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau menjauhkan harta bendanya dari penagihan utang.

53. Dalam perkara *a quo*, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Para Penggugat tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena:

- a. Perkara *a quo* bukan perkara utang piutang

Gugatan Para Penggugat bukan mengenai perkara utang piutang tetapi mengenai tuduhan perbuatan melawan hukum (*quad non*)



sehubungan dengan tanah. Dengan demikian, permohonan sita jaminan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

- b. Tergugat tidak menggelapkan atau menjauhkan harta bendanya  
Syarat ini mengharuskan adanya persangkaan/dugaan yang beralasan serta didukung bukti-bukti yang sah bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau menjauhkan Objek

Sengketa sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan.

Namun, Para Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak menjelaskan dan tidak membuktikan persangkaan/dugaannya tersebut. Oleh karena itu, syarat ini tidak terpenuhi sehingga permohonan sita jaminan Para Penggugat harus ditolak.

54. Permohonan sita jaminan Para Penggugat juga tidak memenuhi ketentuan huruf Y angka 1 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007, Jakarta: 2008, halaman 80:

*"SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT I  
(CONSERVATOIR BESLAG)*

1. *Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat."*

55. Para Penggugat juga tidak memberikan bukti-bukti yang sah untuk mendukung permohonan sita jaminannya. Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa pengadilan harus menolak permohonan sita jaminan yang tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah. Hal ini kami kutip sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972

*"Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk "sita jaminan" (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan."*

56. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka terbukti bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Para Penggugat bertentangan

Hal. 66 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI



dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak permohonan sita jaminan Penggugat.

Berdasarkan seluruh alasan, fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang diuraikan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Juni 2021 No 38/Pdt.G/2020/PN.Unh yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Akta Pdt/2021/Pn.Unh yang dibuat oleh Hj HARTATI INDJIL SE.SH.MH Panitera Pengadila Negeri Unaaha yang menerangkan bahwa Pembanding semula



Penggugat telah menyatakan banding secara e-court terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaha pada tanggal 28 Juni 2021.

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penguat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Nopember 2020- secara e-court, tanggal 28 Juni 2021 unggah dan verifikasi tanggal sebagai berikut :

#### **KEBERTAN PERTAMA**

1. Eksepsi Tergugat{Terbanding yang Keberatan, Bahwa Penguat/Pembanding Mengajukan Gugatan di PT. 055 Perkara No. 38/Pdt. G/2020/PN.Unh adalah TELAH Menggabungkan Gugatan PMH DAN Gugatan Wanprestasi;

Hal tersebut adalah Tidak Benar :

**YANG BENAR ADALAH :**

Bahwa Posita Gugatan Penguat Mulai Dari Point 1 s/d 20 TIDAK ADA YANG MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN TERGUGAT ADALAH WANPRESTASI SEPERTI EKSEPSI TERGUGAT YANG DI JADIKAN DAUL PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT.

**YANG BENAR ADALAH :**

Bahwa Penguat hanya mengajukan Gugatan PMH Kepada Tergugat PT. 055.

Bahwa di Posita Gugatan Penguat POINT 10, 13, DAN 15 MENYATAAN : TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PMH YAKNI TELAH MELAKUKAN PENIMBUNAN OBYEK 5ENKETA YANG NYATA-NYATA BELUM DI BAYAR OLEH TERGUGAT. YANG BENAR ADALAH :

Bahwa baik di posita Gugatan Penguat **yang 20 Point** MAUPUN Di PETIILJM Penguat **yang 14 Point** TIDAK ADA YANG MENYATAKAN Yang Mendaliikan WANPRESTASI.

MAJEUS HAKIM MENGABAIKAN DAN/ATAU TIDAK MENYIKAPI GUGATAN PARA PENGGUGAT.

#### **KEBERTAN KEDUA**

2. Eksepsi Tergugat/Terbanding yang Keberatan bahwa Mengenai Surat Kuasa Penguat tidak Sah karena tidak memenuhi syarat fonnal, DAN DAUL INILAH YANG DUADIKAN PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MEMUTUS PERKARA INI Hal tersebut adalah Tidak Benar :

**YANG BENAR ADALAH :**

Bahwa Surat Kuasa Penguat adalah Telah Memenuhi Syarat Fonnil dan

Hal. 68 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI



Justeru telah Menunjukkan Kejelasan :

- Ada Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa
- Ada Penggugat dan Tergugat
- Ada Alamat Penggugat dan Alamat Tergugat yang Jelas
- Di Beri Kuasa Untuk Mengajukan Gugatan Di PN Unaaha
- Jelas Kedudukan Para Pihak

### **KEBERTAN KETIGA**

3. Bahwa Penggugat Mengajukan Gugatan PMH Kepada

PT. OSS (OBSIDIAN STAINLESS STEEL)

Yang berkedudukan Hukum di Morosi Porara-Tondowatu, Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

NAMUN TERGUGAT/TERBANDING MENGAJUKAN EKSEPSI BAHWA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN SALAH A LAMAT.

YANG BENAR ADALAH :

PT. 055 (OBSIDIAN STAINLESS STEEL)

Yang berkedudukan Hukum di Moresi Porara-Tondowatu, Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

YANG MELAKUKAN KEGIATAN MENIMBUN OBYEK

SENGKETA, YANG MEMBANGUN PABRIK TUNGKU SMELTER

ORE NIKEL YANG BERKANTOR DI OBYEK SENKETA

YANG MENERIMA KARYAWA DI ATAS TANAH SENKETA.

YANG MEMBER! GAJI KARYAWAN DI ATAS KANTOR TANA SENKETA.

### **KEBERTAN KEEMPAT**

4. Bahwa Penggugat/Pembanding adalah Warga Masyarakat Desa Laloumera

Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara yang BERJUMLAH 44 ORANG, ADA HUBUNGAN HUKUM YAFFIJ SAMA-SAMA WARGA DESA LALOUMERA, KEC. BESULUTU KAB. KONAWE.

BAHWA PARA PENGGUGAT ADALAH SAMA-SAMA PEMILIK LAHAN YANG BELUM DI BAYAR OLEH PT. 055.

BAHWA PARA PENGGUGAT ADALAH SAMA-SAMA PUNYA LAHAN YANG TERLETAK SATIJ HAMPARAN ANTARA PENGGUGAT 1 5/D PENGGUGAT 44 YANG LUASNYA 55 HEKTAR.

BAHWA PARA PENGGUGAT ADALAH SAMA-SAMA MEMIUKI BUKTI YANG SAMA YAFFIJ SKT

BAHWA PARA PENGGUGAT ADALAH SAMA-SAMA MEMINTA GANTI RUGI PEMBAYARAN SAMA PT. 055 SEBE5AR RP. 1 50.000.000,- PER SAIU HEKTAR

Hal. 69 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHWA PARA PENGGUGAT ADALAH SAMA-SAMA DI DATA PEMILIKAN TANAHNYA DI DE5A TONDOWAIU, DI DATA DI CAMAT MOROS! DAN DIDATA DI KABUPATEN.

BAHWA PARA PENGGUGAT ADALAH SAMA-SAMA ADALAH SAMA-SAMA PERGI PERTEMUAN DI KANTOR PT. 055 PADA 5 MT UPAYA DAMA! UNTUK PEMBAYARAN SEBELUM MASUK GUGATAN DI PN UNAAHA.

KEBERTAN

KELIMA

5. BAHWA PARA PENGGUGAT HANYA MENGGUGAT PT. 055, KARENA HANYA PT. 055 LAH YANG AWALNYA MENGAU MAU MEMBER! GANT! RUGI PEMBAYARAN KEPADA SELURUH WARGA PADA AWAL SAAT MAU MASUK DI OBYEK SENGKETA.

NAMUN SETELAH MASUK BEBERAP TAHUN KEMUDIAN PT.ass TIDAK PERNA MAU BERETIKAT BAIK MEMBAYAR TANAH WARGA YANG SEKARANG INI MENJADI PARA PENGGUGAT.

PERMOHONAN KEADILAN

Sehingga ialah Saatnya Para Penggugat/Pembanding Memohon Keadilan Kepada Yang Mulia Hakim linggi Pada Pengadilan linggi Sulawesi Tenggara Kendari.

Bahwa Hakim Pertama Dalam Memberikan Pertimbangan Memutus Perkara ni SangatLAH MERUGIKAN PARA PENGGUGAT/PEMBANDING SEHINGGA Berdasar BILA mana Penggugat/Pembanding Memohon Kepada Bapak Hakim Banding y ng Mulia, Agar berkenan untuk Menerlma Gugatan Penggugat/Pembanding sert membatalkan Putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Unaha Dan Kemudi n Mengadili Sendiri berdasarkan Kewenangan yang ada Sesuai Hukum Acara Perdata. Bapak Ketua Hakim Banding/Majelis Hakim Banding Yang Mulia,

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini Pembanding, dahulu penggugat memohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding pembanding;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Unaaaha No. 38/ Pdt.G/ 2020/ PN.Unh. tertanggal 17 Juni 2021;
3. Menerima Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
4. Menghukum Tergugat Terbanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 70 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Juli 2021 secara e-court tanggal unggah dan verifikasi tanggal 12 Juli 2021 sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

**I. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI UNAAHA YANG MENYATAKAN BAHWA SURAT KUASA PARA PEMBANDING CACAT FORMIL SUDAH TEPAT DAN BENAR**

1. Kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Banding menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding karena PUTUSAN NO. 38/2020 YANG MENYATAKAN BAHWA SURAT KUASA PARA PEMBANDING CACAT FORMIL, SUDAH TEPAT DAN BENAR.
2. Para Pembanding telah membuat dalil yang salah pada butir 2 halaman 3 Memori Banding seolah-olah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah keliru dalam mempertimbangkan dan memutuskan keabsahan Surat Kuasa Para Pembanding. Para Pembanding hanya membuat pernyataan sepihak yang tidak berdasar dan tidak didukung bukti apapun.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah memberikan pertimbangan yang tepat, benar dan adil yang pada intinya menyatakan bahwa SURAT KUASA PARA PEMBANDING CACAT FORMIL KARENA TERBUKTI BAHWA PARA PEMBANDING TIDAK MENYEBUTKAN OBJEK DAN POKOK SENGKETA YANG DIPERKARAKAN DI DALAM SURAT KUASANYA. Berikut kami kutip pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada halaman 74 Putusan No. 38/2020:

*"Menimbang, bahwa benar surat kuasa Para Penggugat tersebut tidak menyebutkan objek dan pokok sengketa yang diperkarakan, sehingga berdasarkan ketentuan di atas surat kuasa Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus, maka surat kuasa Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak sah;*

*Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus Para Penggugat Tajudin Sido, S.H., M.H., Gaos Hadiman, S.H., Syaiful Kasim, S.H., Edy Julianur T, S.H., M.H., Abd. Mustand Pasaeno, S.H., M.H., dan Rahiulan, S.H., tidak memiliki kewenangan dalam bertindak guna*

Hal. 71 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI



*mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat mewakili Para Penggugat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut,*

*MAJELIS HAKIMBERKESIMPULAN GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL sehingga eksepsi Tergugat pada angka 1 beralasan hukum sehingga haruslah diterima dan dikabulkan;"*

4. Para Pembanding pada butir 2 halaman 3 Memori Banding bahkan kembali mengakui dan menegaskan bahwa Para Pembanding tidak mencantumkan Objek dan Pokok Sengketa di dalam Surat Kuasanya. Berikut kutipannya:

*"Bahwa Surat Kuasa Penggugat adalah Telah Memenuhi Syarat Formil dan*

*Justeru telah Menunjukkan Kejelasan*

- *Ada Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa*
- *Ada Penggugat dan Tergugat*
- *Ada Alamat Penggugat dan Alamat Tergugat yang Jelas*
- *Di Beri Kuasa Untuk Mengajukan Gugatan Di PN Unaha*
- *Jelas Kedudukan Para Pihak".*

Hal ini berarti, Para Pembanding MENGAKUI bahwa di dalam Surat Kuasanya, Para Pembanding tidak menyebutkan Objek dan Pokok Sengketa yang diperkarakan. Pengakuan Para Pembanding ini MERUPAKAN BUKTI YANG LENGKAP DAN SEMPURNA BERDASARKAN PASAL 311 RBG JO. PASAL 1925 KUH PERDATA.

5. Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah 44 (empat puluh empat) bidang tanah yang berbeda. Sehingga dalam hal ini, lokasi dan batas-batasnya harus diuraikan terlebih dahulu secara jelas dan rinci di dalam Surat Kuasa. Atas hal ini,

Para Pembanding SEHARUSNYA MENYEBUTKAN DAN MENJELASKAN OBJEK SENGKETA SECARA RINCI di dalam Surat Kuasanya.

*Hal. 72 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI*





6. Penyebutan dan penguraian atas Objek Sengketa secara jelas dan rinci di dalam Surat Kuasa merupakan hal yang sangat penting agar Surat Kuasa tersebut dapat dikualifikasi telah memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus untuk beracara di pengadilan.
7. M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, halaman 14-15 [Vide Bukti T – 1] menjelaskan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 mengatur mengenai syarat sah surat kuasa adalah sebagai berikut:
  - a) Menyebut dengan jelas dan spesifik tujuan surat kuasa adalah untuk beracara di pengadilan
  - b) Menyebut kompetensi relatif;
  - c) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak ; dan
  - d) Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan objek sengketa.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Artinya, seluruh syarat tersebut harus terpenuhi. Apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan surat kuasa menjadi tidak sah. Dalam hal ini, Para Pembanding sama sekali TIDAK MENYEBUT SECARA RINGKAS DAN KONKRET POKOK DAN OBJEK SENGKETA DI DALAM SURAT KUASANYA. Ditambah lagi, PARA PEMBANDING JUGA SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN SECARA KHUSUS/SPESIFIK MENGENAI JENIS GUGATAN YANG DIAJUKAN TERHADAP TERGUGAT DI DALAM SURAT KUASANYA. Atas hal tersebut, Surat Kuasa Para Pembanding jelas menjadi tidak sah.

8. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusan secara tegas memberikan putusan mengenai surat kuasa tidak sah sebagai berikut ;
  - Putusan No. 3188K/Pdt/2013 tanggal 11 Maret 2015 menyatakan bahwa Gugatan tidak diterima karena di dalam surat kuasa tidak disebutkan dengan jelas objek perkaranya:

Hal. 73 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI



*“Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena meneliti surat kuasa dari Penggugat kepada kuasanya, ternyata tidak menyebutkan dengan jelas objek perkara dan surat kuasa tersebut dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard);”*

- Putusan Nomor 288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 [Vide Bukti T – 2] bahwa, surat kuasa yang tidak menyebut objek gugatan mengakibatkan surat kuasa tersebut tidak sah. Berikut ini kutipannya:

*“Surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah”.*

9. Pengadilan Negeri Unaaha dalam Putusan Perkara No. 11/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 22 Desember 2020 [Vide Bukti T – 3] yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena surat kuasa khusus yang digunakan dalam perkara tersebut cacat formil, yang kami kutip

sebagai berikut:

*“...di dalam surat kuasa tersebut TIDAK MENYEBUTKAN OBJEK DAN POKOK SENGKETA YANG DIPERKARAKAN, sehingga berdasarkan ketentuan di atas surat kuasa Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus, MAKA SURAT KUASA PENGGUGAT TERSEBUT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH...*

*Menimbang, bahwa OLEH KARENA SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TELAH DINYATAKAN TIDAK SAH MAKA DENGAN SENDIRINYA PENERIMA KUASA yaitu La Ode Hariru, S.H., Sumantri Singga, S.H., dan La Saruha, S.H., TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN DALAM BERTINDAK GUNA MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA KEPADA PARA TERGUGAT mewakili H. Syamsu Alam selaku pemberi kuasa/Penggugat...”*

Hal. 74 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI



10. Selain itu, perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding bahwa dalam mengajukan Permohonan Banding dan Memori Banding *a quo*, Para Pembanding juga menggunakan Surat Kuasa yang sama dengan Surat Kuasa yang telah dinyatakan cacat formil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha. Sehingga dalam hal ini kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk menyatakan Permohonan Banding dan Memori Banding Para Pembanding tidak sah karena diajukan berdasarkan Surat Kuasa yang tidak sah.

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Banding menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Para Pembanding, dan menguatkan Putusan No. 38/2020 yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Para Pembanding cacat formil. Sehingga Gugatan Para Pembanding juga tidak sah karena diajukan berdasarkan Surat Kuasa yang tidak sah.

II. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI UNAHA YANG MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PEMBANDING KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) SUDAH TEPAT DAN BENAR

12. Kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Banding menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding karena PUTUSAN NO. 38/2020 YANG MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PEMBANDING

KURANG PIHAK, SUDAH TEPAT DAN BENAR.

13. Para Pembanding di dalam Memori Bandingnya tidak mengajukan dalil keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam Putusan No. 38/2020 yang menyatakan bahwa Gugatan Para Pembanding kurang pihak. Hal ini berarti Para Pembanding mengakui bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah benar.

14. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah memberikan pertimbangan hukum yang adil, tepat dan benar bahwa Gugatan

Para Pembanding kurang pihak karena Para Pembanding tidak menarik pihak - pihak lain yang terbukti tanahnya tumpang tindih dengan Objek

Hal. 75 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa. Berikut kami kutip pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada halaman 77 Putusan No. 38/2020

*"Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 dan 28 Mei 2021*

*Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa yang terletak di Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe dan sebagian besar dikuasai oleh Tergugat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Konawe, yang mana setelah hasilnya dikeluarkan oleh pihak BPN;*

*Menimbang, bahwa kemudian mengenai permasalahan apakah ada pihak yang harus ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah mencermati bahwa BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT TERSEBUT serta keterangan Saksi dari Tergugat yaitu Irwanto Mahmud Saboli, bahwa pada objek sengketa dimaksud yaitu tanah Penggugat XXIII, Penggugat XXXVI dan Penggugat XLIII SUDAH MEMILIKI SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS NAMA BAINUDDIN serta di atas tanah Penggugat XXXVIII, Penggugat XXXIX dan Penggugat XLII SUDAH MEMILIKI SERTIPIKAT HAK MILIK*

*ATAS NAMA SAMSU ALAM;*

*Menimbang, bahwa pemilik Serifikat Hak Milik atas nama Bainuddin dan Samsualam tersebut tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara aquo, sehingga MENGAKIBATKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TERSEBUT MENJADI KURANG PIHAK, Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat angka 3, beralasan dan harus dinyatakan dikabulkan;*

15. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tersebut telah sesuai dengan FAKTA DAN BUKTI-BUKTI SEBAGAI BERIKUT:

- a. Pemeriksaan secara fisik yang dilakukan oleh tim Terbanding, sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 24 dan 28 Mei 2021, dan keterangan tertulis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe [Vide Bukti T – 19], SEBAGIAN TANAH YANG DIKLAIM SEBAGAI OBJEK SENGKETA TERBUKTI SEBELUMNYA DIMILIKI



OLEH HAJJAH JULLIN, SAMSUALAM, DAN BAINUDDIN BERDASARKAN SERTIFIKAT HAK MILIK [Vide Bukti T – 15; Bukti T – 16; Bukti T – 17]. Berikut adalah hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada 24 Mei dan 28 Mei 2021:

b. Saksi Bapak Irwanto Mahmud (Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe) di hadapan sidang tanggal 19 Mei 2021 pada intinya menerangkan bahwa:

- Di dalam Objek Sengketa terdapat 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu atas nama Hajjah Jullin, Samsualam, dan Bainuddin. Selain 3 (tiga) sertifikat tersebut, masih ada sertifikat yang lain; dan
- Di dalam Objek Sengketa perkara *a quo*, ada bagian tanah yang diklaim oleh pihak lain yaitu Rosmaya dalam perkara No. 18/Pdt.G/2020/PN.Unh [Vide Bukti T – 14].

Berikut sketsa lokasi Objek Sengketa beserta Sertifikat Hak Milik yang tumpang tindih dengan Objek Sengketa berdasarkan lampiran Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe No. MP.02/273-74.600/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 [Vide Bukti T – 19]:

16. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975 [Vide Bukti T – 7] menyatakan bahwa gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima: “Kekurangan formal pihak. Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini;

*Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat/Pembanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;*

*Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini, gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;”*

17. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 112-113 [Vide Bukti T – 8] menyatakan bahwa gugatan yang kurang pihak adalah gugatan



yang cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini kami kutip sebagai berikut:

*“Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:*

*- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;...*

*...kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang)... Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum*

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) .”*

18. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon Yang Mulia ajelis Hakim Banding berkenan menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Para Pembanding serta menguatkan Putusan No. 38/2020 yang menyatakan Gugatan Para Pembanding kurang pihak.

III. PERTIM BANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI UNAAHA YANG MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PEM BANDING TIDAK JELAS/KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*) SUDAH TEPAT DAN BENAR

19. Kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Banding menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding karena PUTUSAN NO.38/2020 YANG MEN YATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PE MBANDING TIDAK JELAS/KABUR KARENA PARA PE MBANDING MENGGABUNGAN GUGATAN ATAS 44 (EMPAT PULUH EMPAT) TANAH YANG BERBEDA DAN TIDAK SALING TERKAIT SEBAGAI OBJEKSENGKETA, SUDAH TEPAT DAN BENAR

20. Para Pembanding di dalam Memori Bandingnya tidak mengajukan dalil keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Un aaha dalam Putusan No. 38/2020 yang menyatakan bahwa Gugatan Para Pembanding tidak jelas. Hal ini berarti Para Pembanding mengakui bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah benar

Hal. 78 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah memberikan pertimbangan hukum yang adil, tepat dan benar bahwa Gugatan Para Pembanding tidak jelas/kabur karena perbuatan Para Pembanding yang menggabungkan gugatan atas tanah-tanah yang berbeda dalam 1 Gugatan , tidak memenuhi syarat penggabungan gugatan . Berikut kami kutip pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada halaman 78-79 Putusan No. 38/2020:

*“Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 dan 28 Mei 2021 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa, telah ternyata bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gabungan dari 44 (empat puluh empat) orang terhadap 45 (empat puluh lima) bidang tanah, dengan total luas tanah ± 550.000 Meter Persegi. (± Lima Puluh Lima Hekta Are) dan berdasarkan bukti-bukti surat Para Penggugat, berupa Surat Keterangan Tanah masing-masing Para Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PERBUATAN PARA PENGGUGAT MENGGABUNGAN DIRI KE DALAM SATU GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT PENGGABUNGAN GUGATAN, karena dalam perkara a quo MASING-MASING PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN YANG ERAT SERTA HUBUNGAN HUKUM ANTARA SATU SAMA LAIN, hal mana tidak dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya tanggal 28 Agustus 1976 Nomor: 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa: “Objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik), Oleh karena itu para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap Tergugat”*

*Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, terungkap bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat IV, Penggugat VII dan Penggugat XL belum dibeli atau belum dikuasai oleh Tergugat;*

*Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kabur (obscuur libel) tersebut , beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan diterima;”*

22. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan*

Hal. 79 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI





*Putusan Pengadilan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 108 menyatakan bahwa tidak dibenarkan menggabungkan beberapa objek yang tidak saling terkait dalam satu gugatan. Hal ini kami kutip sebagai berikut:

*“...terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh hukum. Larangan itu, bersumber dari hasil pengamatan praktik peradilan. a. Pemilik Objek Gugatan Berbeda Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan objektif, tidak dapat dibenarkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan MA No. 201K/Sip/1974 Objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat. Seharusnya, masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada tergugat. Secara subjektif maupun objektif, tidak terdapat hubungan erat maupun hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain, dengan demikian penggabungan gugatan tidak dibenarkan”.*

23. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding berkenan menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Para Pembanding serta menguatkan Putusan No. 38/2020 yang menyatakan Gugatan Para Pembanding tidak jelas/kabur;

#### IV. TERBANDING TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN YANG MERUGIKAN PARA PEM BANDING;

24. Selain hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding berkenan untuk memeriksa pokok perkara *a quo* untuk selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan bahwa Terbanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun yang merugikan Para Pembanding;
25. Dalam hal ini, Terbanding tidak perlu meminta izin ataupun membayar ganti rugi apapun kepada Para Pembanding karena Objek Sengketa yang dipermasalahkan Para Pembanding terbukti tidak jelas. Pada faktanya dan sebagaimana telah dipertimbangkan secara adil, tepat dan benar oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, terbukti bahwa:

Hal. 80 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Tanah-tanah yang digugat Para Pembanding terbukti tumpang tindih dengan tanah lain dengan sertifikat hak milik. Berikut kami kutip pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada halaman 77 Putusan No. 38/2020:

*"Menimbang, bahwa kemudian mengenai permasalahan apakah ada pihak yang harus ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah mencermati bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut serta keterangan Saksi dari Tergugat yaitu Irwanto Mahmud Saboli, bahwa pada objek sengketa dimaksud yaitu tanah Penggugat XXIII, Penggugat XXXVI dan Penggugat XLIII sudah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Bainuddin serta di atas tanah Penggugat XXXVIII, Penggugat XXXIX dan Penggugat XLII sudah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Samsualam;"*

- Beberapa tanah yang digugat Para Pembanding MERUPAKAN TANAH YANG BELUM DIBEBASKAN DAN TIDAK DIKUASAI OLEH TERBANDING. Berikut kami kutip pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada halaman 79 Putusan No. 38/2020:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, terungkap bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat IV, Penggugat VII dan Penggugat XL BELUM DIBELI ATAU BELUM DIKUASAI OLEH TERGUGAT;"*

26. Selain itu, perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Haim Banding bahwa di wilayah usaha Terbanding, TIDAK ADA TANAH-TANAH dengan koordinat maupun batas-batas sebagaimana tercantum di dalam SKT Para Pembanding;
27. Lagipula, Terbanding menggunakan tanah yang diklaim sebagai Objek Sengketa oleh Para Pembanding karena Terbanding telah menerima pengalihan tanah yang sah dari pihak-pihak lain. Atas tanah tersebut juga telah dilakukan pembayaran secara lunas yang diketahui oleh Kepala Desa setempat. Sehingga, TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN YANG DILAKUKAN OLEH TERBANDING;
28. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 3888 K/PDT/1994 tanggal 19 Juni 1996 menegaskan bahwa apabila pihak yang



dimintakan ganti rugi tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka permohonan ganti rugi adalah tidak berdasar dan patut ditolak:

*“Bahwa permohonan ganti rugi kepada Pemohon-kasasi tidak punya dasar sama sekali, karena di samping tidak dapat dibuktikan berapa besarnya ganti rugi tersebut, juga tidak ternyata bahwa Pemohon - kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;”*

Maka jelas bahwa tuntutan ganti rugi Para Pembanding dalam perkara a quo patut ditolak karena Terbanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun;

29. Selain itu, apabila memang benar Para Pembanding menderita kerugian (*quad non*) maka Para Pembanding seharusnya dapat membuktikan dasar tuntutan ganti ruginya dan merinci secara detil setiap kerugian yang dideritanya sejumlah total Rp 8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
30. Namun dalam perkara ini, Para Pembanding tidak dapat membuktikan dan merinci kerugiannya sehingga seluruh tuntutan ganti rugi Para Pembanding sepatutnya ditolak. KETIADAAN BUKTI MENGENAI KERUGIAN PARA PEMBANDING INI SEKALIGUS MEMBUKTIKAN BAHWA PARA PEMBANDING TIDAK MENDERITA KERUGIAN APAPUN KARENA TERBANDING TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN;

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang diuraikan di atas, Terbanding dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### MEMUTUSKAN:

1. Menolak atau menyatakan seluruh Permohonan Banding dan Memori Banding Para Pembanding tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 38/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 17 Juni 2021;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

#### DAN MENGADILI SENDIRI



1. Menolak Gugatan dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun yang merugikan Para Pembanding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (*ex aequo et bono*).

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding pembanding;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 38/ Pdt.G/ 2020/ PN.Unh. tertanggal 17 Juni 2021;
3. Menerima Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
4. Menghukum Tergugat Terbanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

#### **MEMUTUSKAN:**

1. Menolak atau menyatakan seluruh Permohonan Banding dan Memori Banding Para Pembanding tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 38/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 17 Juni 2021;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

#### **DAN MENGADILI SENDIRI**

1. Menolak Gugatan dari Para Pembanding untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Terbanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun yang merugikan Para Pembanding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara. ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta Surat-surat yang terlampir, salinan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 38/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 17 Juni 2021, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya kuasa para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan p a r a penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena surat kuasa penggugat cacat formil;
2. Gugatan P a r a Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Salah Alamat;
3. Gugatan Para Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*;
4. Gugatan Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Tidak Jelas/Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 Tergugat mendalilkan bahwa surat kuasa Para Penggugat cacat formil karena dalam surat kuasa Penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa yang digugat dan tidak menjelaskan jenis gugatan apa yang diajukan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 Tergugat, Para Penggugat membantah dengan menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat sudah memenuhi syarat formal dan justru telah menunjukkan suatu kejelasan baik mengenai subyek pemberi kuasa dan penerima kuasa , bahkan jelas diberi untuk mengajukan gugatan PMH di Pengadilan Negeri Unaaha ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 mengatur mengenai surat kuasa khusus, yaitu: menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa Para Penggugat tanggal 12 Nopember 2020 diketahui bahwa surat kuasa Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa yang digugat dan tidak menjelaskan jenis gugatan apa yang diajukan terhadap Tergugat jenis gugatan sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya, akan tetapi didalam surat kuasa P a r a Penggugat mencantumkan klausul bahwa penerima kuasa berhak mewakili kepentingan pemberi kuasa mengajukan gugatan kepada PT. OSS yaitu Tergugat sehingga meskipun dalam surat kuasa khusus yang menjadi dasar dibuatnya surat gugatan tersebut tidak mencantumkan secara rinci tentang letak, luas, dan batas- batasnya tanah sengketa, maka secara yuridis surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan sah serta dapat diterima dalam proses persidangan karena telah jelas objek sengketa dan subyeknya;

Menimbang, bahwa mengacu pula pada putusan Mahkamah Agung No.116 K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1974 yang menyatakan bahwa surat kuasa yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, meskipun isinya tidak lengkap, namun dapat diterima oleh hakim, karena surat kuasa tersebut isinya menunjuk kepada surat gugatan yang sudah jelas siapa penggugat, siapa tergugatnya, serta apa yang menjadi objek sengketanya di pengadilan, sehingga surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR/147 Rbg;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa “berdasarkan surat kuasa Para Penggugat tanggal 12 Nopember 2020 mengajukan gugatan kepada PT.OSS....dst”, yang kemudian didalam posita dan petitumnya menyebutkan secara jelas objek sengketa, batas-batas, dan luas, serta menyebutkan pula jenis gugatan yang diajukan yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat surat kuasa dari Para Penggugat telah sah dan tidak mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi angka 1 Tergugat dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para penggugat salah alamat karena Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat "PT. **OBSIDIAN STAINLESS STEEL (OSS)**, beralamat di jalan Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe" sedangkan pada faktanya berdasarkan Akta Tergugat No. 350 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat oleh I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah tercatat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Tergugat, pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. AHU-AH.01.03- 0167026, tanggal 30 Agustus 2017, menjelaskan bahwa Tergugat **berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 31, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190**. Tergugat tidak berkedudukan di alamat yang disebutkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas - jelas menggugat PT. Obsidan Stainless Steel ( P.T. OSS) yang beroperasi menjalankan usaha di Morosi Porara Tondowatu Kecamatan Morosi Kab Konawe;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai Berikut ;

Menimbang, bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Agung no.41 K/Pdt/1990 menyatakan bahwa cabang suatu bank yang berkantor di daerah adalah merupakan perpanjangan tangan dari bank pusatnya, sehingga sebagai suatu badan hukum bank cabang dapat bertindak sebagai subjek hukum, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat di forum pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalogikan kaidah hukum diatas dengan perkara *a quo* dimana pihak Tergugat merupakan badan hukum yang berdasarkan gugatan Para Penggugat menguasai tanah objek sengketa dan melakukan kegiatan yang terletak di Kecamatan Morosi sehingga Para Penggugat beranggapan bahwa Tergugat berkedudukan di Kecamatan Morosi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah jelas menyebutkan nama Tergugat PT. Obsidian Stainless Steel (PT. OSS) dan Tergugat juga melalui kuasanya telah datang hadir di persidangan dan memberikan jawaban sehingga menurut Majelis Hakim pihak yang diajukan sebagai Tergugat tidak terdapat kekeliruan meskipun alamat yang dicantumkan dalam gugatan berbeda dengan dalam akta pendirian Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak salah alamat, sehingga eksepsi angka 2 Tergugat tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) karena obyek sengketa sebelumnya dimiliki oleh pihak lain dan telah dialihkan pada Tergugat namun tidak dilibatkan sebagai pihak oleh Para Penggugat, menurut Majelis Hakim untuk mengetahui apakah gugatan Para Penggugat harus menarik/melibatkan pihak harus dikaji didalam pokok perkara, dalam gugatan para Penggugat pokok permasalahannya hanyalah menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat membayar sejumlah uang terhadap obyek sengketa yang dikuasai Tergugat sehingga tidak perlu menarik pihak lain sehingga terhadap eksepsi angka 3 Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 4 Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena para Penggugat menggabungkan jenis gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi, objek sengketa yang tidak jelas dan dasar tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas, menurut Majelis Hakim hal juga membutuhkan pembuktian lebih lanjut didalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi angka 4 Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat menguasai obyek sengketa yang terletak di Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe yang merupakan milik Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian pada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat tidak ada perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa dengan menerima pengalihan dari pihak lain dengan cara yang sah;



Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik maupun duplik kedua belah pihak, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan ada 2 poin, yaitu:

1. Apakah Para Penggugat merupakan pemilik yang sah terhadap obyek sengketa?
2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. 1-1 sampai dengan P47-1 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-19 dan alat bukti 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi, Majelis Hakim tetap memperhatikan kualitas, syarat-syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku baik syarat formil maupun syarat materiil untuk menentukan sah atau tidaknya bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang hanya berupa fotokopi pada prinsipnya tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup dan harus dikesampingkan, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang pada pokoknya disebutkan “fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”, apabila ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan, namun demikian dalam prakteknya Majelis Hakim tidak menerapkan pembuktian secara kaku atas suatu bukti fotokopi selama masih dapat dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, terlebih





dahulu akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat 44) adalah Masyarakat Desa Laloumera, memiliki Satu Hamparan tanah yang terletak di SS 7 (Saluran Sekunder 7), di SS 8 (Saluran Sekunder 8), dan di SS 9 (Saluran Sekunder 9) di Desa Tondowatu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe Dahulu, sekarang setelah Pemekaran, di Desa Tondowatu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. Seluas  $\pm 550.000$  Meter Persegi. ( $\pm$  Lima Puluh Lima Hekta Are), Dengan batas-batas :

- Utara : Berbatas dengan SS 6 (Saluran Sekunder 6).
- Timur : Berbatas dengan Saluran Primer 1/Induk
- Selatan : Berbatas dengan SS 9 (Saluran Sekunder 9).
- Barat : Jalan Poros Poahara – Asera.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut dibuktikan Para Penggugat dengan bukti berdasarkan SKT (Surat Kepemilikan Tanah) , bukti P.1-1 sampai dengan P. 44-1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut menunjukkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa telah dimiliki oleh Para Penggugat dari tahun 2006 dan ada yang tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Badrun yang menyatakan bahwa saksi Badrun dulu sebagai aparat pemerintah Desa Paku Jaya yang menjadi Pemekaran Desa Tondowatu sebagai kepala urusan pemerintah sejak 1999 sampai dengan tahun 2001;

Menimbang, bahwa **saksi Badrun** juga menerangkan Para Penggugat memperoleh tanah yang sekarang menjadi tanah objek sengketa dari Pemerintah Desa Paku Jaya atas perintah dari Camat Sampara yang bernama Burhanuddin dan Bupati Konawe pada saat itu;

- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat yaitu 55 Ha (lima puluh lima hektar).
- Bahwa tanah objek sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan Primer SS6, di sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Primer Besar, di sebelah Selatan berbatasan dengan Primer SS9 dan di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik orang Bugis;

Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah PT.



OSS karena PT. OSS sudah mengubah tanah objek sengketa yang dulunya sawah dengan menimbun dengan tanah sejak tahun 2019 dan sudah mendirikan bangunan di atasnya yang mana PT. OSS menguasai lokasi tanah mulai dari SS6 sampai dengan SS9;

- Bahwa Para Penggugat yang menguasai tanah objek sengketa dengan cara memberi pagar kawat sebelum PT. OSS menguasainya sekarang.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 karena tidak pernah ada penyelesaian ganti rugi dari PT. OSS terhadap tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa bentuk awal tanah objek sengketa berupa sawah tadah hujan yang diolah oleh Para Penggugat sejak tahun 1982 lalu diubah menjadi persawahan berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa pada tahun 1992;
- Bahwa Saksi hanya ikut membantu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran tanah untuk dijadikan persawahan karena Saksi diminta bantuan oleh saudara Saksi yang saat itu menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa tanah milik Para Penggugat ikut terdata pada saat dilakukan pengukuran tanah oleh BPN untuk dijadikan persawahan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau bentuk awal tanah objek sengketa berupa sawah tadah hujan yang diolah oleh Para Penggugat pada tahun 1982 berdasarkan SKT yang diberikan oleh Pemerintah wilayah Sampara sebagai pengolah tanah pertama kali karena Saksi sering melihat Para Penggugat mengolah tanah tersebut pada saat Saksi singgah di rumah orang tua Saksi yang terletak di SS10 sedangkan tanah objek sengketa terletak di SS9 yang berjarak sekitar 400 m (empat ratus meter);
- Bahwa Para Penggugat pernah melakukan pertemuan dengan PT. OSS dengan bantuan Kepala Kecamatan pada waktu tanah objek sengketa mulai ditimbun oleh PT. OSS pada tahun 2019 dengan kesepakatan bahwa lokasi tanah objek sengketa akan dibayar oleh PT. OSS kepada Para Penggugat namun tidak pernah ada penyelesaiannya sehingga Para Penggugat pernah melaporkan masalah tersebut ke Bupati Konawe dan diteruskan ke Kabag

Hal. 90 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum dengan janji bahwa permasalahan tersebut akan diselesaikan;

- Bahwa tidak ada penyelesaian ganti rugi tanah objek sengketa dari PT. OSS kepada Para Penggugat;
- Bahwa Saksi Badrun mendengar dari warga sekitar kalau jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan oleh PT. OSS atas tanah milik Para Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per hektar;

Menimbang, bahwa **saksi Rusmin** juga di persidangan menyatakan bahwa Saksi mengetahui tentang adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menimbun tanah persawahan milik Para Penggugat yang merupakan warga Desa Laloumera;

- Bahwa tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Tergugat terletak di Desa Tondowatu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat yaitu 55 Ha (lima puluh lima hektar) dengan bentuk tanah persegi empat;
- Bahwa tanah objek sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Sekunder 6, di sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Primer, di sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros dan di sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Sekunder 9;
- Bahwa setahu Saksi alasan Para Penggugat mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa karena Para Penggugat sudah mengolah tanah tersebut sejak tahun 1982;
- Bahwa bentuk pengolahan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa dengan menanaminya dengan tanaman padi sawah dan karena sawah tersebut adalah sawah tadah hujan sehingga paling banyak hanya 2 (dua) kali dalam setahun panen dengan umur padi 3 (tiga) bulan tanpa ada penanaman tanaman jangka panjang;
- Bahwa Saksi melihat Para Penggugat mengolah tanah objek sengketa dengan tanaman padi sawah sejak tahun 1982 sampai tahun 2020 dan hanya sekali berhenti pada tahun 1982 karena ada gerhana dan Para Terdakwa mengolah tanah objek sengketa sepanjang tahun;



- Bahwa pernah ada pendataan tanah dari Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Konawe pada tahun 1991 untuk menertibkan pencetakan sawah yang dilakukan oleh warga dari Desa Laloumera yang mengolah sawah di Desa Tondowatu;
- Bahwa nama Para Penggugat dari Desa Laloumera yang mengolah tanah di Desa Tondowatu dan tanah milik mereka didata juga pada saat itu;
- Bahwa tanah objek sengketa belum bersertifikat dan hanya memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa tanah milik Penggugat I diterbitkan pada tahun 2003 tetapi Saksi tidak tahu luas tanahnya;
- Bahwa yang menandatangani SKT milik Para Penggugat adalah Kepala Desa Tondowatu atas nama Nasir Bakuti;
- Bahwa Para Penggugat belum pernah menjual tanah milik mereka yang memiliki SKT tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa timbul masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan tanah objek sengketa karena Tergugat langsung menimbun tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa karena tanah tersebut sudah terlanjur ditimbun oleh Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat pernah memberi pagar kawat di sekeliling tanah objek sengketa sebagai tanda protes terhadap Tergugat yang menimbun tanah objek sengketa dan pernah juga Para Penggugat melaporkan masalah tersebut kepada Kepala Desa, Camat hingga Ke Bupati dan Pak Camat mengatakan akan diurus sehingga pernah ada pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat di Kantor Bupati yang mana saat itu Tergugat diwakili oleh Pak Nanu tetapi Saksi tidak tahu hasil pertemuan tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang pernah keberatan mengenai kepemilikan tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pepabri juga memiliki tanah di sekitar lokasi tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa **saksi Hasan** dipersidangan menerangkan Saksi mengetahui tentang adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dan



Tergugat, tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Tergugat terletak di Desa Tondowatu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe dengan luas tanah yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat yaitu 55 Ha (lima puluh lima hektar) dan pemilik tanah tersebut yaitu Para Penggugat;

- Bahwa tanah objek sengketa seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) tersebut adalah seluruhnya milik Para Penggugat yang berjumlah 44 (empat puluh empat) orang;
- Bahwa Penggugat I seluas 2 Ha (dua hektar), tanah Penggugat II seluas 2 Ha (dua hektar), tanah Penggugat III seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat IV Saksi lupa luasnya, tanah Penggugat V seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat VI seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat VII Saksi lupa luasnya, tanah Penggugat VIII seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat IX seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat X seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XI seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XII Saksi lupa luasnya, tanah Penggugat XIII Saksi lupa luasnya, tanah Penggugat XIV seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XV Saksi lupa luasnya, tanah Penggugat XVI Saksi lupa luasnya, tanah Penggugat XVII seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XVIII seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XIX seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XX seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XXI Saksi lupa luasnya, tanah Penggugat XXII seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XXIII Saksi lupa luasnya, tanah Penggugat XXIV seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XXV Saksi lupa luasnya, tanah Penggugat XXVI Saksi lupa luasnya, tanah Penggugat XXVII Saksi lupa luasnya, tanah Penggugat XXVIII seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XXIX seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XXX seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XXXI seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XXXII Saksi lupa luasnya, tanah Penggugat XXXIII Saksi lupa luasnya, tanah Penggugat XXXIV seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XXXV seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XXXVI seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XXXVII Saksi lupa luasnya, tanah Penggugat XXXVIII seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XXXIX Saksi lupa luasnya, tanah Penggugat XL Saksi lupa luasnya, tanah Penggugat XLI seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XLII seluas 1 Ha (satu hektar), tanah Penggugat XLIII Saksi lupa luasnya, dan tanah Penggugat XLIV seluas 1 Ha (satu hektar);

Hal. 93 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dapat mengetahui luas tanah masing-masing Penggugat karena Saksi ikut membantu pada saat ada pengukuran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menertibkan tanah warga atas permintaan pemerintah Desa pada tahun 1992;
- Bahwa SKT tanah milik Para Penggugat diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 2003;
- Bahwa SKT diberikan kepada warga yang mengolah langsung tanah pada saat itu;
- Bahwa tanah objek sengketa mulai dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa tanah objek sengketa dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menimbun lahan persawahan warga Desa Luluomera yaitu tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan aktivitas Tergugat yang menimbun tanah persawahan milik Para Penggugat yaitu memasang kawat duri di sekitar tanah warga dan memalang jalan menuju ke lokasi kantor Tergugat serta Para Penggugat juga pernah melaporkan masalah tersebut ke tingkat Desa, Camat bahkan sampai ke Bupati;
- Bahwa laporan Para Penggugat ke tingkat Camat dan Bupati ditindak lanjuti dengan pertemuan antara Tergugat dengan Pak Camat dan dijanjikan akan diurus tetapi tidak berhasil kemudian Para Penggugat ke Bupati dengan membawa SKT dan ditemui oleh Wakil Bupati Konawe atas nama Rusdin;
- Bahwa Para Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak ada diantara Para Penggugat yang menjual tanah miliknya kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi ikut membantu pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN pada tahun 1992 di lokasi tanah objek sengketa karena Saksi juga memiliki tanah persawahan yang Saksi olah saat itu namun Saksi sudah menjualnya;
- Bahwa Para Penggugat mengolah tanah objek sengketa sejak tahun 1982 dengan menanaminya dengan tanaman padi secara terus menerus;
- Bahwa tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap aktivitas Para Penggugat yang mengolah tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Subardin Pala dan harga tanahnya sudah diganti rugi oleh Tergugat;
- Bahwa tanah milik Subardin Pala yang telah diganti rugi harga tanahnya

Hal. 94 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oleh Tergugat letaknya berdekatan dengan tanah milik Penggugat I tetapi ada saluran yang berjarak 15 m (lima belas meter) dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat SKT milik Para Penggugat pada saat Saksi ke rumah Kepala Desa ketika Para Penggugat melaporkan masalah tanah milik mereka kepada Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal dalil gugatan Para Penggugat dengan menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum karena Tergugat menerima pengalihan Objek Sengketa dari pihak lain dengan cara yang sah .

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan tersebut Tergugat mengajukan bukti surat yang mendukung dalilnya yaitu bukti T-1 sampai dengan T-19 , dan Majelis hakim tidak menemukan satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa objek sengketa setelah ada SKT (surat keterangan pemilikan tanah) sebelumnya objek sengketa dikuasai selain oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dan pembuktian Para Penggugat disandingkan dengan dalil sangkalan Tergugat dan pembuktian Tergugat diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa sebelumnya dikuasai oleh Para Penggugat yang sekarang dibangun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga terlihat dari hasil pemeriksaan setempat objek sengketa pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 yang berdasarkan peta lokasi objek sengketa terletak di Desa Tondowatu Kecamatan Morasi Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua yaitu apakah perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatige daad*) ?;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi kriteria yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu;

1. Adanya unsur “Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kaidah tata Susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang sepatutnya dimiliki dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain atau Perbuatan tersebut harus melanggar hak subjektif orang lain. Adapun hak-hak subjektif adalah sebagai berikut:

- a. Hak-hak Perorangan,

Hak-hak perorangan seperti : kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain. Termasuk dalam pelanggaran hak subjektif orang lain adalah perbuatan fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain;

- b. Hak-hak atas harta kekayaan;

Hak-hak atas harta kekayaan misalnya : hak-hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;“

2. Ada unsur “kesalahan (*Schuld*);”

Perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan yang salah, yang dapat berupa kealpaan (*Onachtzaamheid*) dan kesengajaan;

3. Ada unsur “kerugian”;

Akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita orang lain;

4. Adanya unsur “hubungan causal”;

Untuk dapat menuntut ganti kerugian haruslah ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan diatas Para Penggugat telah berhasil membuktikan kepemilikan objek sengketa sehingga Para Penggugat merupakan pemilik dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dan sudah dibangun , yang dibuktikan dengan keterangan saksi Badrun, saksi Rusmin, dan saksi





Hasan , yang kelimanya menerangkan bahwa sekarang di obyek sengketa di kuasai oleh PT. OSS (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti kepemilikan objek sengketa adalah milik Para Penggugat maka keabsahan Tergugat untuk menguasai obyek sengketa hanya dapat dilakukan dengan seizin pemilik dari tanah tersebut, yaitu Para Penggugat, namun dalam hal ini alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat baik bukti surat maupun bukti saksi tidak ada yang dapat membuktikan perbuatan Tergugat didasari atas izin dari pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun bangunan di atas tanah milik Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang “melanggar hak subjektif” Para Penggugat yaitu hak atas harta kekayaan, hak-hak kebendaan terhadap kepemilikan hak atas tanahnya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun bangunan di atas tanah milik Penggugat tanpa seizin pemilik yang berhak atas tanah tersebut yaitu Para Penggugat merupakan suatu kesalahan yang berupa kesengajaan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “kesalahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun bangunan di atas tanah milik Para Penggugat menyebabkan Para Penggugat tidak dapat menguasai, menggunakan dan memiliki tanahnya secara utuh sehingga hal tersebut menimbulkan “kerugian” yang diderita Para Penggugat oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “adanya kerugian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita Para Penggugat adalah akibat dari Perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun bangunan di atas tanah milik Para Penggugat cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan “adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat berhasil membuktikan dalilnya, dan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, maka terhadap pokok permasalahan kedua, Majelis Hakim



menyimpulkan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun bangunan diatas tanah milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 1 (satu) yang meminta mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, akan terjawab dengan sendirinya apabila tuntutan-tuntutan dalam petitum gugatan Para Penggugat yang lain telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait kepemilikan atas obyek sengketa telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan kepemilkannya sehingga Majelis Hakim memandang cukup untuk mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas untuk digunakan dalam mempertimbangkan petitum ini, dengan demikian petitum angka 2 (dua) , 4 (empat) , 8 (delapan) , 9 (sembilan) dan 11 (sebelas) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan kepemilkannya dan tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum serta belum membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada keadilan dan kepatutan berpendapat Tergugat harus membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat , namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah besaran yang dimintakan Para Penggugat maupun apa yang diterangkan saksi Badrun, dengan mengacu pada Yurispridensi Mahkamah Agung Nomor 610 K/SIP/1968 yang menyebutkan bahwa “Meskipun tuntutan Ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut jumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar ”, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan berapa jumlah yang sepantasnya dibayar berdasarkan nilai kepatutan dan keadilan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per satu hektar, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum ke 3 (tiga), 5 (lima), 6 (enam) dan 12 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan jumlah yang sepantasnya ganti kerugian yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat Tergugat berdasarkan nilai kepatutan dan keadilan sejumlah Rp.



100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per satu hektar dari maka petitum ke 7 (tujuh) dan ke 13 ini harus dikabulka sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) Para Penggugat yang meminta agar menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek tanah sengketa adalah sah dan berharga akan dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa untuk menghindari etiket buruk Tergugat agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atasnya;

Menimbang, bahwa sita jaminan diatur dalam Pasal 261 ayat (1) RBg yang menyatakan: (1) Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan kepadanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya.”;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007, juga menyatakan bahwa dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 juga menyatakan bahwa “Penggugat yang tidak memiliki bukti- bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk “sita jaminan” (*Conservatoir Beslag*), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan”;

Hal. 99 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi akan ada pengalihan harta milik Para Penggugat, serta Majelis Hakim tidak melakukan sita dan sita jaminan belum diperlukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 10 (sepuluh) Para Penggugat tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang tidak disebutkan dalam pertimbangan putusan ini telah turut dipertimbangkan namun karena tidak memiliki nilai pembuktian maka harus dikesampingkan dan tidak perlu diuraikan satu persatu dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No 38/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 17 Juni 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBg Stg Nomor 1947/1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lain yang berkaitan ;

### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No 38/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 17 Juni 2021 yang dimohonkan banding;

### **MENGADILI SENDIRI:**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya



## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan bahwa tanah obyek sengketa adalah sah, Milik Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat 44) sesuai SKT yang ditandatangani Oleh Kepala Desa Tondowatu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe ;
3. Menyatakan Hukum, Bahwa Tanah Seluas  $\pm$  550.000. Meter Persegi/ ( $\pm$  Lima Puluh Lima Hektar), Dengan batas-batas :  
Utara : Berbatas dengan SS 6 (Saluran Sekunder 6).  
Timur : Berbatas dengan Primer 1  
Selatan : Berbatas dengan SS 9 (Saluran Sekunder 9).  
Barat : Jalan Poros Poahara – Asera.  
YANG terletak di SS 7 (Saluran Sekunder 7), di SS 8 (Saluran Sekunder 8 ), dan di SS 9 (Saluran Sekunder 9) di Desa Tondowatu Kec. Bondoala (Dahulu) Kabupaten Konawe, sekarang setelah Pemekaran, di Desa Tondowatu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe ADALAH MILIK PARA PENGGUGAT DAN BERDASAR UNTUK DIBAYAR OLEH TERGUGAT SEBESAR RP. 100.000.000,/PER SATU HEKTAR.
4. Menetapkan bahwa SKT tanah milik Para Penggugat (Penggugat I sampai Penggugat 44) Adalah Berlaku SAH dan Mengikat Sebagai Alas hak yang Sempurna yang dibuat dan ditandatangani Oleh Kepala Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe ;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang Belum Membayar Harga Tanah Para Penggugat dan hanya Memberi Janji dan Janji adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang Belum Membayar Harga Tanah Para Penggugat dan hanya Memberi Janji dan Janji adalah Perbuatan yang merugikan Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk Memberikan Ganti Rugi (Pembayaran) tanah Kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa Syarat apapun Sesuai Kebiasaan di Kecamatan Morosi yakni RP. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Per Satu Hektar, Dan Penggugat Berkewajiban Menyerahkan ASLI SKT Milik Para Penggugat Kepada Tergugat;



8. Menyatakan Bahwa Segala macam surat-surat yang di adakan yang di munculkan oleh Tergugat sepanjang menyangkut tanah Penggugat Baik atas nama Tergugat dan/atau atas nama orang Lain untuk kepentingan pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat dinyatakan tidak SAH;
9. Menyatakan Hukum Bahwa Obyek sengketa yang belum dibayar Oleh Tergugat Adalah Tanah Milik Penggugat, yang di Olah dan dimiliki sudah 40 Tahun sejak tahun 1971 s/d tahun 2016 dari orangtua Penggugat dan Telah di Lindungi dengan alas hak SKT dari Kepala Desa Tondowatu KEC. Morosi Kab. Konawe Sebagai Alas hak yang Sah ;
10. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Menimbun rata diatas tanah milik Para Penggugat di obyek sengketa secara sepihak tanpa seisin Para Penggugat adalah ber Etikad buruk dan melawan hukum ;
11. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran Kepada Para Penggugat Sebelum Tergugat Menjalankan Pengembangan Usaha Pengolahan Nikel di PT.OSS Morosi YANG terletak di SS 7 (Saluran Sekunder 7), di SS 8 (Saluran Sekunder 8), dan di SS 9 (Saluran Sekunder 9) di Desa Tondowatu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe Dahulu, sekarang setelah Pemekaran, di Desa Tondowatu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Seluas  $\pm$  550.000. Meter Persegi. ( $\pm$  Lima Puluh Lima Hektar), Dengan batas-batas :  
Utara : Berbatas dengan SS 6 (Saluran Sekunder 6).  
Timur Berbatas dengan S Primer 1  
Selatan : Berbatas dengan SS 9 (Saluran Sekunder 9).  
Barat : Jalan Poros Pohara – Asera.  
Secara Sekaligus sesuai Luas tanah SKT yang dimiliki masing-masing Para Penggugat tanpa syarat apapun.
12. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Masing-Masing Memiliki Tanah di Desa Tondowatu, Kec. Morosi Kab. Konawe Harus Mendapat Ganti Rugi SEBESAR SESUAI dengan ukuran Luas & batas- batas sebagai berikut :
  1. Penggugat I (LANTON ).  
  
Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/06/TWT/II/2005 Tgl 16 -01- 2005. Dgn Batas" :
    - Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
    - Timur : Endang S

Hal. 102 dari 117 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT KDI



- Barat : Ahe
- elatan : Jabir

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di  
Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor  
140/06/TWT/III/2004 Tgl 24 -3- 2004. Dengan batas batas :

- Utara : Tanah Negara
- Timur : Mansur
- Barat : Laltin
- Selatan : Saluran Sekunder (SS) 7 Nilai Pembayaran 1  
Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,- (seratus juta  
rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

## 2. BIDANG II. ( LAHAN II )

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor  
140/16/TWT/VI/2004 Tgl 21 -6- 2004. Dgn Batas”:

- Timur : Endang S
- Barat : Jabir
- Selatan : Ahe
- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

## 3. Penggugat ( J A B I R ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa  
Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/17/SKT/VI/2004  
Tgl 21 -06- 2004. Dgn Batas”:

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Lanton
- Barat : Hasmina
- Selatan : Ursani

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)



4. Penggugat 4 ( M. LASMIATI ).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/18/SKT/VI/2004 Tgl 21 -06- 2004. Dgn Batas”:

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- o Timur : Ansar
- Barat : Amir Siraka
- Selatan : Susman & Isram M.

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

5. Penggugat 5 ( A S W A D ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/19/SKT/VI/2004 Tgl 21 -06- 2004. Dgn Batas”:

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Hasmina
- Barat : Hastian H
- Selatan : Yanto

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

6. Penggugat 6 ( HASMINA ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di DesaTondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/20/SKT/VI/2004 Tgl 21 -06- 2004. Dgn Batas”:

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Jabir
- Barat : Aswad
- Selatan : Lagoni

Nilai Pembayaran1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)





7. Penggugat 7 (AMIR SIRAKA).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/27/SKT/VII/2004

Tgl 21 -07- 2004. Dgn Batas”:

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : M. Lasmiati
- Barat : Halido
- Selatan : Djustin

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

8. Penggugat 8 (HASTIAN H).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/21/SKT/VI/2004 Tgl 21 -06- 2004. Dgn Batas”:

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Aswad
- Barat : Samir L
- Selatan : Latif L

Nilai Pembayaran 1Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

9. Penggugat 9 (NURTIAN J).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/06/SKT/II/2005 Tgl 16 -01- 2005. Dgn Batas”:

- Utara : A n a t a
- Timur : Pangardin
- Barat : Laandi P
- Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

10. Penggugat 10 (YULIANTO).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/05/SKT/II/2005 Tgl 16 -01- 2005. Dgn Batas”:



- Utara : Pitoyo Rahman
- Timur : Ralia
- Barat : Suryaningsih
- Selatan : Saluran sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

11. Penggugat 11 (ASIS W).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/07/SKT/II/2005 Tgl 16 -01- 2005. Dgn Batas”:

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Syarifuddin
- Barat : Endang S
- Selatan : Ahe

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

12. Penggugat 12 (SURYANINGSIH).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/08/SKT/II/2005 Tgl 16 -01- 2005.Dengan Batas- batas :

- Utara : Sahir
- Timur : Yulianto
- Barat : Pangardin
- Selatan : Saluran sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

13. Penggugat 13 (RALIA)

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/07/SKT/II/2005 Tgl 16 -01- 2005. Dengan Batas- batas :

- Utara : Samrun
- Timur : Idris
- Barat : Yulianto



- Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8
- Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

14. Penggugat 14 ( PANGARDIN ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/10/SKT/II/2005 Tgl 16 -01- 2005. Dengan Batas- batas :

- Utara : Hartini
- Timur : Suryaningsih
- Barat : Nurtian Jumran
- Selatan : Saluran sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

15. Penggugat 15 ( S A M I R. L ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/11/SKT/II/2005 Tgl 16 -01- 2005. Dengan Batas- batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Hastian H
- Barat : Agusalim
- Selatan : Latif L

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

16. Penggugat 16 ( AGUSALIM ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/17/SKT/III/2005 Tgl 12 -02- 2005. Dengan batas- batas :

- Utara : Saluran skunder (SS) 8
- Timur : Samir
- Barat : Darmin
- Selatan : Badri

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

17. Penggugat 17 ( A N S A R ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa



Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/18/SKT/II/2005 Tgl 12 -02- 2005. Dengan Batas- batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Darmin
- Barat : M. Lasmiati
- Selatan : Hasan K

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

18. Penggugat 18 ( D A R M I N ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak diDesa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/19/SKT/II/2005 Tgl 2 -02- 2005. Dengan Batas- batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Agusalm
- Barat : Ansar
- Selatan : Hasrif B

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

19. Penggugat 19 ( LATIF LAUNDA ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/40/SKT/IX/2006 Tgl 02 -09- 2006. Dengan Batas- batas :

- Utara : Amir Tinanga
- Timur : S a l a m a
- Barat : Sofyan Effendi
- Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

20. Penggugat 20 ( AMIRUDDIN ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/41/SKT/IX/2006 Tgl 02 -09- 2006 Dengan Batas- batas :



- Utara : Landumu
- Timur : H. Syarifuddin-
- Barat : Lamin P
- Selatan : Saluran sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

21. Penggugat 21 ( L A S M I N. P ).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/42/SKT/IX/2006 Tgl 02 -09- 2006. Dengan Batas- batas :

- Utara : Meirsiah dan arifuddin
- Timur : Amiruddin
- Barat : Salama
- Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

22. Penggugat 22 ( S A L A M A ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/43/SKT/IX/2006 Tgl 02 -09- 2006. Dengan Batas- batas :

- Utara : Laturi
- Timur : Lasmin. P
- Barat : Latif Launda
- Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

.Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

23. Penggugat 23 ( A R I F U D D I N L ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/44/SKT/IX/2006 Tgl 02 -09- 2006. Dengan Batas- batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Landumu



■ Barat : Weligo

■ Selatan : Lamin P

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

24. Penggugat 24 (LANDUMU).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/45/SKT/IX/2006 Tgl 02 -09- 2006.Dgn Batas”:

■ Utara : Saluran Sekunder (ss) 7

■ Timur : Erwin. S

■ Barat : Arifuddin L

■ Selatan : Amiruddin

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

25. Penggugat 25 (MULIANA).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/52/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

■ Utara : Saluran Sekunder (ss) 7

■ Timur : Arman

■ Barat : Landumu

■ Selatan : H. Sarifuddin

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

26. Penggugat 26 (ANATA).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/53/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

■ Utara : Saluran Sekunder (ss) 7

■ Timur : Hartini

■ Barat : Basir L

■ Selatan : Nurtian Jumran



Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

27. Penggugat 27 ( E R W I N . S ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/54/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Hartini
- Barat : Anata
- Selatan : Pangardin

Nilai Pembayaran 1Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

28. Penggugat 28 ( H A R T I N I ). Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/55/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Pitoyo Rahman
- Barat : Anata
- Selatan : Suryaningsih

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

29. Penggugat 29 ( S A M R U N ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/56/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Bahrin
- Barat : Pitoyo Rahman
- Selatan : Ralia

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)



30. Penggugat 30 ( PITOYO RAHMAN ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/58/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Samrun
- Barat : Hartini
- Selaan : Yulianto

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

31. Penggugat 31 ( B A H R U N ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/59/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Sudiman
- Barat : Sudiman
- Selatan : Idris

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

32. Penggugat 32 ( R U D D I N, L. BA ).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/60/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Latif D
- Barat : Raya, SE.
- Selatan : Sofyan Effendi & Luksan

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)





33. Penggugat 33 ( N U D D I N ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/61/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : R a y a, SE
- Barat : Sudiman
- Selatan : Octong Effendi

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

34. Penggugat 34 ( S U D I M A N ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/62/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006.Dgn Batas”:

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Nuddin
- Barat : Bahrin
- Selatn : Octong Effendi

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

35. Penggugat 35 ( R A Y A, SE ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/63/SKT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dgn Batas”:

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Ruddin. L. BA.
- Barat : Nuddin
- Selatan : Jumrin Siraka

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)



36. Penggugat 36 (AMIR TINANGA).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/64/TWT/X/2006 Tgl 07 -10- 2006. Dengan Batas- batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Meirsiah Effendi
- Barat : Sahir
- Selatan : Latif Launda

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

37. Penggugat 37 (OCTONG EFFENDI).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/07/SKT/IV/2008 Tgl 17 -04- 2008. Dgn Batas”:

- Utara : Sudiman & Nuddin
- Timur : Jumrin Siraka
- Barat : Idris
- Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

38. Penggugat 38 ( L U K S A N ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/08/SKT/IV/2008 Tgl 17 -04- 2008.

- Utara : Sudiman & Nuddin
- Timur : Jumrin Siraka
- Barat : Idris
- Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)



39. Penggugat 39 ( JUMRIN SIRAKA ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/09/SKT/IV/2008 Tgl 17 -04- 2008. Dengan Batas- batas :

- Utara : Raya, SE
- Timur : Luksan-
- Barat : Octong Effendi
- Selatan: Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

40. Penggugat 40 ( M U H L I S ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/10/SKT/X/2008 Tgl 26 -10- 2008. Dengan Batas- batas :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 8
- Timur : Jumardin
- Barat : Mansur
- Selatan : Tanah Negara

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

41. Penggugat 41 ( S I A ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/10/SKT/X/2008 Tgl 29 -10- 2008. Dgn Batas”:

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Barat : H. Syarifuddin
- Timur : Arman
- Selatan : Muliana

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)



42. Penggugat 42 ( SOFYAN EFFENDI ).

Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/39/SKT/XII/2010 Tgl 11 -10- 2010. Dengan Batas- batas :

- Utara : Sumarno & Ruddin. L. BA
- Timur : Latif Launda
- Barat : Ruddin. L.BA
- Selatan : Saluran Sekunder (SS) 8

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

43. Penggugat 43 ( MEIRSIAH EFFENDI ). Memiliki Tanah Seluas 20.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/41/SKT/X/2010 Tgl 11 -10- 2010. Dgn Batas” :

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Selatan : Salama & Lasmin P
- Timur : Arifuddin
- Barat : Amir T

Nilai Pembayaran 2 Hektar (20.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

44. Penggugat 44 ( S A H I R ).

Memiliki Tanah Seluas 10.000.Meter Persegi yang terletak di Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe, SKT nomor 140/40/TWT/II/2010 Tgl 04 -11- 2010.Dgn Batas”:

- Utara : Saluran Sekunder (ss) 7
- Timur : Amir Tinanga
- Barat : Ruddin L
- Selatan : Sofyan Effendi

Nilai Pembayaran 1 Hektar (10.000 Meter Persegi) X Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

13. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
14. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal **23** Agustus 2021, oleh kami **Bandung Suhermoyo, S.H.,M.Hum..**, sebagai Hakim Ketua, **H. Makmur S.H., M.H** dan **Sugiyono Mulyoto S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota . Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 24 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Syamsuddin SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Unaaha pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**H. MAKMUR , S.H., M.H**

**BANDUNG SUHERMOYO,S.H.,M.Hum.**

ttd

**SUGIYO MULYOTO, SH., M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**SYAMSUDDIN, SH**

Perincian biaya perkara :

1. Materai Putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
3. Administrasi/Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);